



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABAS KUDA,S.Sos;
2. Tempat Lahir : Patimburak;
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun /09 Juli 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Danaweria Distrik
Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
7. Jenis kelamin : Laki-laki.
8. Agama : Islam .
9. Pekerjaan : PNS(Staf Distrik Fakfak Tengah Kabupaten
Fakfak);

10. Pendidikan terakhir : S-1(strata Satu);
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 - Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
 - Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari Sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai tanggal dengan 16 Februari 2020;
 - Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
 - Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOSEP TITIRLOLOBI,SH, EDI TUHAREA,SH, AREOS BRENORD BOROLLA,SH, LUTFI S.SOLISSA,SH., ACMAD JUNAEDY,SH.,MH, JOHAN RAHANTOKNAM,SH beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Law Office YOSEP TITIRLOLOBI,SH beralamat di Jln. Pipit KM 7 Gunung, Kelurahan Remu,Distrik Sorong, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

halaman 1 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 215/Leg.SK/HK07/2019PN.MKW, tanggal 26 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk hari Rabu, tanggal 19 November 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 19 November 2019 nomor 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: **PDS- 01 / Fakfak/11/2019** tertanggal **08 November 2019** di persidangan tanggal **27 November 2019**;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS KUDA, S.Sos** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana **penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebankan agar Terdakwa **ABAS KUDA, S.Sos**, membayar uang pengganti sebesar **Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

halaman 2 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor Sk.821.1-2/XII-007/2-1172 tanggal 30 November 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil A.n Abas Kuda;
- 1 (satu) rangkap foto copy lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor SK.813.2-1172, tanggal 27 Maret 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan sebagai guru kelas atas nama Abas Kuda;
- 3(tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak Nomor : 900/PPK-DAK-OTS/DISPORA-FF/2015 tentang penunjukan dan pengangkatan jabatan pembuat komitmen DAK dan Otsus kontruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Tahun 2015;
- 2 (dua) lembar Asli lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Nomor 900/PPK-DAK/DISPORA-FF/2015, tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Jabatan Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Kontruksipada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Tahun 2015;

Bundel 1 s/d 4 dikembalikan kepada Abas Kuda, S.Sos

- 11 (sebelas) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015 nomor DPPA SKPD: 1.01 01 01 16 88 5 2 sumber dana Otsus dengan jumlah anggaran Rp.11.273.256.400,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak perencanaan pembangunan rumah guru SD nomor : 01/PPK-PRC-SS.4/DISPORA-FF/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 penyedia CV.SANDERAN Consultant;
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran 100% pekerjaan perencanaan pembangunan rumah guru SD TA 2015 nomor : 01/PPK-PRC-SS.4/DISPORA-FF/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp.166.300.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.SANDERAN consultant;
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak pengawasan pembangunan rumah guru SD nomor : 01/PPK-PWS-SS.4/DISPORA-FF/IX/2015, tanggal 09 September 2015 penyedia CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD TA 2015 nomor : 01/PPK-PWS-SS.4/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 09 September 2015 sebesar

halaman 3 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.220.600.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)
penyedia CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;
6. 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISFORA-FF/IX/2015, tanggal 08 September 2015 penyedia CV.MAMUR JAYA;
 7. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran tagihan uang muka 30% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
 8. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran tagihan angsuran 70% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.200.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
 9. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran tagihan uang muka 30% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
 10. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran tagihan angsuran 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
 11. 6 (enam) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 4421/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
 12. 6 (enam) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 5231/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.200.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
 13. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
 14. 9 (Sembilan) lembar salinan Keputusan Bupati Fakfak nomor 954-35 tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan/pengangkatan

halaman 4 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015.
15. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.22/07/BUP, tanggal 27 Februari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak;
 16. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 884/758/BUP-FF/2012, tanggal 05 Maret 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS atas nama ALI HINDOM, S.Pd.
 17. 1 (satu) kopel bangunan yang terdiri dari 2 (dua) rumah guru SD Negeri Urat di Kampung Urat Distrik Fakfak Timur Kab.Fakfak
 18. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak nomor : 900/ / PPK-DAK-OTS/DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Konstruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015;
 19. 1 (satu) lembar asli surat Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak nomor : 900/8036/DPPO-FF/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Pemberitahuan penyelesaian pekerjaan rumah guru SD Inpres Urat kepada Direktur CV.MAMUR JAYA;
 20. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kampung Urat nomor : 800/8037/Dikpora/FF/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal penyampaian masalah pekerjaan tahun 2015 yang belum selesai;
 21. 1 (satu) lembar berisi 4 (empat)foto bangunan rumah guru SD Negeri Urat yang belum selesai dikerjakan;
 22. 1 (satu) lembar foto copy lembar disposisi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak tanggal 13 Desember 2016
 23. 13 (tiga belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan September 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
 24. 15 (lima belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan Oktober 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
 25. 15 (lima belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan November 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat

halaman 5 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;

26. 8 (delapan) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan November 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA.
27. 26 (dua puluh enam) lembar Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 konsultan perencana CV.SANDERAN Consultant;
28. 13 (tiga belas) lembar gambar rencana pekerjaan pembangunan rumah guru SD negeri Urat TA 2015 konsultan perencana CV.SANDERAN Consultant.
29. 12 (dua belas) lembar foto copy SP2D nomor : 5974 / SP2D / LS / OTSUS / 2015 tanggal 17 Desember 2015 keperluan untuk permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan pembangunan rumah guru SD (Inpres Bomberay 2, YPK Kayuni, Inpres Salakiti, Negeri Tawar, Inpres Kampung Baru, Inpres Kinam, Negeri Tuberwasak, Inpres Maas, Negeri Urat, Negeri Goras) kepada CV.SANDERAN KONSULTAN/EKA MANGIWA, ST sebesar Rp.145.134.545,00 (seratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
30. 14 (empat belas) lembar foto copy SP2D nomor : 6777/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk permintaan pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD (Inpres Bomberay 2, YPK Kayuni, Inpres Salakiti, Negeri Tawar, Inpres Kampung Baru, Inpres Kinam, Negeri Tuberwasak, Inpres Maas, Negeri Urat, Negeri Goras) kepada CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN/WAHYUNI KADIR sebesar Rp.192.523.637,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
31. 1 (satu) bundel foto copy laporan Akhir kemajuan pekerjaan kegiatan pengawasan pembangunan rumah dinas guru SD TA 2015 konsultan supervisi CV.Wahana Nusantara Konsultan;

Bundel 5 s/d 35 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak

halaman 6 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



32. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional atas nama DAUD MENDOPMA 640028215 tanggal 01 Januari 2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bundel 36 dikembalikan kepada Sdr. Daud Mendopma;

33. 8 (delapan) lembar foto copy Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 027 – 131 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Fakkak Tahun 2015;

34. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.MAMUR JAYA nomor : 019 MJ-SP-PML/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;

35. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.ALAM BARU nomor : 009.AB/Penawaran/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;

36. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.MEKA MPUDER JAYA nomor : 028 /MMJ-SP-PML/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015.

Bundel 37 s/d 40 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

37. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 9203052901080101 tanggal 20 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga ALI HINDOM;

Bundel 41 dikembalikan kepada Sdr. Ali Hindom

38. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 9203050903110002 tanggal 02 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga JOHANES MAKANDI KUTANGGAS.

Bundel 42 dikembalikan kepada Sdr. Johannes Makandi Kutanggass;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang sering-seringannya dalam arti lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Penuntut umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-01/Fakfak11/2019, tertanggal 08 November 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ABAS KUDA,S.Sos** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor : 900 / PPK-DAK-OTS/ DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 bersama-sama dengan Saksi **JOHANES M.KUTANGGAS** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2015, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak atau setidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada Tahun anggaran 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak terdapat pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat 1 Kopel sebagaimana yang tercantum dalam sebesar Rp 534.840.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam kode rekening 5.2.3.11.01 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Nomor : 1.01.01.01.16.88.5.2 Tahun 2015 yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa terhadap pekerjaan kegiatan pembangunan konstruksi pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat 1 Kopel Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak, Terdakwa menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor : 900 / PPK-

halaman 8 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK-OTS/ DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dengan tugas dan tanggung jawab adalah :

- a. Menguji tagihan pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun anggaran 2015 ;
 - b. Menguji spesifikasi administrasi teknis barang / jasa yang akan diperiksa, serta rancangan tagihan yang menjadi bagian dari dokumen / arsip ;
 - c. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya yang tercantum dalam pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015;
 - d. Menyusun Organisasi Pelaksana yaitu staf administrasi dan staf teknis yang diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksana tugas.
- Bahwa Pada tanggal 6 Mei 2015 Bupati Fakfak menetapkan Pengelola dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah Kabupaten fakfak TA.2015, Melalui surat Keputusan Bupati Fakfak 027-131 Tahun 2015, dengan susunan pokja antara lain, pokja X , yaitu:
- Koordinator : Jan vater Sinaga;
 - Anggota : Yopie Takaria , Marthinus W.K.R. Rihi, ST; Drs. Sulistyو Budi dan Daud Mandopma;
- Kelompok kerja (pokja) ULP mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak ;
- Bahwa ada tanggal 19 Mei 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 tentang penunjukkan Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Drs. Abuhari Patur : Ketua
 2. Aris,ST : Sekretaris
 3. Drs. La Aca : anggota
 4. Drs. Sudin : anggota
 5. Jailani tanggahma : anggota
- Panitia bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan 100 % (serratus persen) yang lakukan oleh pihak penyedia barang/jasa dan membuat berita acara serta administrasi yang diperlukan baik yang bersumber dananya berasal dari DAU,DAK maupun OTSUS ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dan Eka Mangiwa, ST selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Sanderan Consultant, menandatangani Surat nomor 01/PPK-PRC-SS.4/DISPORA-FF/VII/2015 Atas paket Pekerjaan jasa konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Guru SD halaman 9 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 166.300.000,00 termasuk didalamnya sebesar Rp.16.405.000,00 untuk konsultan Perencana Pembangunan rumah guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur ;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melalui surat nomor 01/PML-FSK-21/Pokja X/VIII/2015, Melakukan pengumuman Pemilihan langsung dengan pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan dengan informasi lelang, antara lain sebagai berikut :
 - Nama lelang : Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur;
 - Jenis pengadaan : e-lelang Pemilihan Langsung;
 - Metode : Pasca kualifikasi satu file- system gugur;
 - Anggaran : 2015- APBD;
 - Nilai pagu paket : Rp. 534. 840.000,00;
 - Jenis kontrak : - pembayaran secara persentase;
 - pembebanan tunggal;
 - sumber pendanaan tunggal;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Saksi Johannes M.Kutanggas (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Mamur Jaya mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur melalui surat Nomor 019/MAMUR JAYA-SP-PML/VII/2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 501.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, CV .SANDERAN CONSULTANT mengajukan permintaan pembayaran yang dilampiri dengan dokumen perencanaan kepada Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK, antara lain berupa Estimate Engineer untuk Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur senilai Rp. 534.800.000,00 (termasuk kewajiban perpajakan);
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Pokja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran dan Evaluasi Dokumen Nomor : 03/PML-FSK-21/Pokja X/VIII/2015 di uraikan terdapat 3 (tiga) calon Penyedia, yaitu :
 - CV. MAMUR JAYA, dengan penawaran Rp. 501.000.000,00
 - CV. MEKA MPUDER JAYA, dengan penawaran Rp. 502.000.000,00
 - CV.ALAM BARU, dengan penawaran Rp. 502.200.000,00
- Bahwa pada tanggal 07 September 2015, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melakukan penunjukkan kepada CV. MAMUR JAYA sebagai penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur melalui surat nomor 05.21/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015;

halaman 10 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 September 2015 Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak beserta Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA menandatangani Surat Perintah mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK-FSK-PLU-21/DPU-FF/IX/2015 atas pekerjaan pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur dengan waktu penyelesaian selama 90 hari kalender per 8 September 2015 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 Desember 2015. Lalu pada tanggal 8 September 2015 juga Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA sebagai penyedia barang/jasa atas pekerjaan pembangunan Rumah Guru SD inpres Urta Distrik Fakfak Timur sesuai surat Nomor : 05.21/PPK-FSK-PLU/DISPORA-FF/IX/2015, Jaminan pelaksanaan tersebut sebagai berikut :
 - Penjamin : PT.ASURANSI JASA RAHARJA PUTRA;
 - Nomor Bond : 120101102091500413;
 - Tanggal : 08 September 2015;
 - Berlaku : 90 hari (8 Sept.2015 s.d 06 Des 2015) ;
 - Nilai : Rp. 25.050.000,00;
- Bahwa kemudian Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dan Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA menandatangani surat perjanjian nomor : 06/PPK -FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 atas paket pekerjaan : Pembangunan Rumah Dinas Guru SD urat Distrik Fakfak Timur dengan nilai sebesar Rp. 501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2015 Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melalui Surat Perintah mulai kerja (SPMK) Nomor 02/PPK-PWS-SS.4/ DISPORA-FF/IX/2015 memerintahkan saudari Wahyuni Kadir, S.KOM selaku Direktur CV. Wahana Nusantara Konsultan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru SD urat Tahun Anggaran 2015 dengan waktu penyelesaian selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 Desember 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA mengajukan tagihan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

halaman 11 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat uang muka 30 % atau Rp. 150.300.000,00 atas pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakfak timur sesuai kontrak Nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 ;

- Bahwa pada tanggal 9 November 2015 Ir. Abdul Kadir Wahid sebagai site Engginer dari CV. Wahana Nusantara Konsultan dan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 059/BA-KMJN-DAK.SD-URT/705/KM-FSK-FF/XI/2015 yang menyatakan dari hasil pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat telah mencapai 77,63 % ;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Bendahara Pengeluaran Bersama pejabat pelaksana teknis kegiatan membuat dan menandatangani serta mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) ANOMOR 0668/spp-LS/DIKPORA/OTSUS/2015, 30 % atau Rp. 150.300.000,00 atas kontrak nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 dengan nilai kontrak Rp. 501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah) dan kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak selaku PA yaitu Saksi ALI HONDOM, S.Pd menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0068/SPM-LS/DIKPORA/OTSUD/2015 Rp. 150.300.000,00,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 November 2015 saudara M.Endro Kusumo, SE.MM selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4421/SP2D Nomor : 4421/SP2D/LS/OTSUD/2015 untuk pembayaran 30 % kepada CV.Mamur Jaya sesuai kontrak Nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 paket pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Negeri Urat Dengan nilai total kontrak sebesar Rp501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2015 saudara Jabir Konsultan Pengawas sebagai inspektur dari CV. Wahan Nusantara Konsultan tanpa dibubuhi cap/stempel, Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Mamur Jaya dan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara

halaman 12 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan lapangan nomor : 25/DispORA-OTSUS/FF/2015, yang menyatakan dari hasil pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat telah mencapai 77,63 % ;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 rekanan , bendahara pengeluaran, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakkak menandatangani kwitansi pembayaran 70 % senilai Rp. 200.400.000,00. sesuai kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA mengajukan tagihan kepada PPK pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakkak timur untuk pembayaran 100 % atau Rp. 150.300.000,00, sesuai kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 disertai rekanan , bendahara pengeluaran , PPK dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakkak menandatangani kwitansi pembayaran 100% atau senilai Rp. 150.300.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 rekanan, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Fakkak menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor 39/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015 yang menyatakan pihak kedua (CV.Mamur Jaya) berhak menerima pembayaran angsuran sebesar 100 % dari pihak pertama atau sebesar Rp. 150.300.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 PPHP, kontraktor Yaitu Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK dan Saksi ALI HINDOM, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 2067/PPHP/OTSUS/DISPORA-FF/2015 dan 2067.1/PPHP/OTSUS/DISPORA-FF/2015 dengan kemajuan pekerjaan adalah 100,00% (tertulis 97,69 %) ;
- Bahwa dan Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak tidak menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) tetapi langsung menggunakan dokumen Estimate Engineer (EE) berdasarkan hasil penghitungan konsultan atas pengadaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakkak timur Tahun anggaran 2015 ;

halaman 13 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akhir Tahun 2015 pekerjaan tersebut sampai dengan sekarang tanggal 2 Februari 2018 belum selesai yang didasarkan laporan masyarakat utamanya surat dari kepala kampung Urat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak tanggal 13 Desember 2016 yang antara lain memuat bahwa pembangunan Rumah guru SD Inpres Urat belum selesai dan sampai dengan sekarang tanggal 2 Februari belum juga selesai ;
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat Tahun 2015 telah diterima 100 % oleh Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA di Tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA menjelaskan selalu kordinasi dengan Terdakwa ABAS KUDA ,S.sos selaku PPK untuk setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 karena selalu ada dokumen yang harus ditandatangani oleh Terdakwa ABAS KUDA, S.sos dan juga Terdakwa ABAS KUDA,S.sos menyetujui setiap tahapan progress pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 yang Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kerjakan , termasuk pencairan 100 % pekerjaan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 tersebut ;
- Bahwa Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA pernah memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diruangan Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos untuk membantu biaya perjalanan (uang tiket) ke Manokwari. Dan saat itu Terdakwa ABAS KUDA,S.sos mengatakan kepada Saksi Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA agar segera mengajukan pencairan 100 % pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015;
- Bahwa pengadaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakfak timur sesuai surat perjanjian / kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISFORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 telah dibayar lunas pada Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 501.000.000.00 dengan pembayaran 3 (tiga) tahap sbb:
 - Pembayaran uang muka sebesar 30 % Rp. Atau Rp. 150.300.000,00, dibayar sesuai SP2D Nomor 4421/sp2d/ls/otsus/2015 tanggal 20 November 2015 ;

halaman 14 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran sebesar 70 % atau Rp. 200.400.000,00, dibayar sesuai SP2D Nomor 5231/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 ;
 - Pembayaran sebesar 100 % atau 150.300.000,00 dibayar sesuai Nomor : 7478/SPD/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Ir. ARIF HARTADI, MT selaku Ahli perhitungan Volume DPUPR2KP terungkap bahwa hasil perhitungan tim penilai hasil pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun anggaran 2015 sebagaimana telah dituangkan dalam hasil perhitungan volume pekerjaan dengan surat Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak nomor : 600/104/DPUPR2KP/FF/2018, tanggal 08 Februari 2018 yakni :
- a. Pekerjaan belum selesai 100 %;
 - b. Bobot kontrak : 48.59%;
 - c. Volume kurang : 51,41 %;
 - d. Total jumlah harga *progress* : 221.340.529,7 ;
 - e. Total jumlah harga sisa : 234.186.388,8 ;
 - f. Total jumlah harga (real cost) : 455.526.918,45 ;
 - g. PPN 10 % : 45.552.691,85 ;
 - h. Total harga : 501.079.610,30 ;
 - i. Dibulatkan : 501.000.000,00 ;
- Atau sebagaimana di jabarkan dalam table berikut :

j. No	Uraian pekerjaan	Berdasarkan kontrak					Berdasarkan audit (Vol)	bertimbangan	Progress
		Vol	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga	Bobot			
				(Rp)	(Rp)	%	Fisik	Fisik	
							%	%	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Papan nama proyek	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00	0.11	1.00	0.1	
2	Pembersihan lokasi	123.11	M2	13.500,00	1.661.985,00	0.36	123.100	0.1	
3	Penyediaan air kerja	1.00	Ls	3.100.000,00	3.100.000,00	0.68	1	0.3	
4	Pembuatan gudang semen dan alat	12.00	M2	922.906,04	11.074.872,48	2.43	1.00	0.6	
5	Pemasangan bouwplank	75.00	M2	64.930,89	4.869.816.75	1.07	12.00	0.6	
							75.00	2.4	
II	PEKERJAAN TANAH								
1	Galian tanah pondasi batu belah	36.83	M3	119.700,00	4.408.551,00	0.97	36.83	1.0	
2	Urugan tanah bawah lantai	32.97	M3	388.917,35	12.822.605.03	2,81	32,97	0.7	
3	Urugan tanah kembali	12.28	M3	129.639,12	1.591.968,39	0,35	12,28	0.9	
4	Urugan pasir bawah lantai	7.49	M3	572.825.01	4.290.459.32	0.94	7,49	0.7	
III	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pasangan batu kosong	10.04	M3	713.574.90	7.164.292.00	1.57	10,04	2.8	
2	Pondasi batu belah	31.39	M3	1.304.381.48	40.944.534.66	8.99	31,39	1	
IV	PEKERJAAN BETON								
1	Sloof beton bertulang 15x20 cm + bekisting	2.25	M3	3.626.545,81	8.159.728.07	1.79	2.25	0.3	
2	Pembesian sloof beton 15x20 cm	240.44	Kg	15.412,18	3.705.704.56	0,81	240.44	0.9	
3	Kolom beton bertulang 30x30 cm + bekisting	1.08	M3	4.611.577.48	4.980.503.68	1,09	1.08	1.5	
4	Pembesian kolom beton 30x30 cm	67.86	Kg	15.412,18	1.045.870,53	0,23	67.86	0.7	
5	Kolom praktis beton bertulang 10x10cm	94.50	M1	50.475,02	4.769.889,39	1,05	94.50	8.9	
6	Pembesian kolom praktis beton 30x30 cm	266.59	Kg	15.412,18	4.108.733.07	0,90	266.59	9	
7	Ringbalk beton bertulang 10x15cm + bekisting	1.13	M3	3.626.545,81	4.097.996,77	0,90	1.13	1.7	
8	Pembesian ringbalk beton 10x15cm	222.68	Kg	15.412,18	3.431.984,24	0,75	222.68	0.8	
9	Cor beton lantai camp 1:3:5, T=8 cm	5.99	M3	1.950.624,69	11.684.349.71	2,57	5.99	1	
V	PEKERJAAN DINDING								
1	Pas dinding batu cetak 1:4	234.63	M2	279.850,75	65.661.381,47	14,4	234.63	0.2	
2	Plesteran dinding 1:4	469.26	M2	68.346,97	32.072.499.17	1	469.26	3	

halaman 15 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PEKERJAAN ATAP	469.26	M2	35.215,81	16.525.371,00	7,04 3,63				
VI	Pek.kuda-kuda kayu besi 5/10						234.63	100.00	1.05	
1	Pek.gording kayu mataoa 5/10	1.64	M3	7.609.578,86	12.479.709,33	2,74	20,39	100.00	0.90	
2	Pek.kasau dan reng kayu mataoa	1.02	M3	3.830.977,15	3.907.596,69	0,86		100.00	0.90	
3	Pek.lisplank papan kayu besi	158.98	M2	67.142,16	10.674.260,60	2,34	0,39	100.00	0.90	
4	Pas.atap multi roof	49.80	M1	82.876,26	4.127.237,75	0,91	0,15			
5	Pas.bubungan atap multi roof	158.98	M2	152.845,88	24.299.438,00	5,33	0,30	100.00	10.75	
6	Jurai dalam atap	23.23	M1	120.916,61	2.808.892,85	0,62				
7		19.75	M1	120.269,59	2.375.324,40	0,52	2,25		13.52	0.35
VII	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI									
1	Kusen pintu, jend dan ventilasi kayu besi 5/10	0.78	M3	7.156.302,08	5.581.915,62	1,23		100.00	0.65	
2	Pintu panil kayu besi	14.76	M2	625.998,67	9.239.740,37	2,03		4.35	0.31	
3	Jendela kaca kayu besi	13.44	M2	770.849,36	10.360.215,40	2,27				
4	Ventilasi kaca KM/WC	0.48	M2	299.322,17	143.674,64	0,03				
5	Kusen/pintu PVC/WC	2.00	Bh	1.500.000,00	3.000.000,00	0,66	0,78	23.78	0.65	
VIII	PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK									
1	Pas.lantai keramik ruangan 40x40 cm	61.98	M2	241.123,99	14.944.864,90	3,28			14.71	0.13
2	Pas.lantai keramik teras 40x40 cm	9.30	M2	241.123,99	2.242.453,11	0,49			0.19	0.00
3	Pas.lantai keramik KM/WC 20x20 cm	3.65	M2	231.631,08	845.453,44	0,19		4.52		0.00
4	Pas.dinding keramik KM/WC 20x20 cm	12.96	M2	243.210,50	3.152.008,08	0,69				0.04
IX	PEKERJAAN PLAFOND									
1	Rangka plafond	111.36	M2	95.047,32	10.584.469,56	2,32				
2	Pasang plafond tripleks 4 mm	111.36	M2	57.273,41	6.377.966,94	1,04				
X	PEKERJAAN PENGECATAN							100.00		
1	Cat dinding									
2	Cat plafond	469.26	M2	25.075,34	11.766.854,05	2,58				1.23
3	Cat kilap kayu	111.36	M2	49.984,56	5.566.280,60	1,22				0.60
		60.90	M2	44.557,44	2.713.548,10	0,60				
XI	PEKERJAAN PENGGANTUNG									
1	Pas.kunci tanam	8.00	Bh	161.438,52	1.291.508,16	0,28				
2	Pas.engsel pintu	8.00	Psg	36.322,78	290.582,24	0,06				
3	Pas.kait angin	16.00	Psg	47.337,42	757.398,72	0,17				
4	Pas.kunci slot jendela	16.00	Bh	30.664,24	490.627,84	0,11				
5		16.00	Bh	53.588,87	857.421,92	0,19				
XII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1	Instalasi listrik	36.00	Ttk	380.729,73	13.706.270,28	3,01				
2	Sekring utama	2.00	Bh	150.000,00	300.000,00	0,07				
3	Saklar tunggal	8.00	Bh	24.110,33	192.882,64	0,04				
4	Saklar ganda	4.00	Bh	29.768,87	119.075,48	0,03				
5	Stop kontak	6.00	Bh	29.768,87	178.613,22	0,04				
6	Lampu Phillips 23 watt	16.00	Bh	102.542,70	1.640.683,20	0,36				
XIII	PEKERJAAN SANITAIR									
1	Instalasi air	1.00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	0,88				
2	Bak air fiberglass	2.00	Bh	992.895,39	1.985.790,78	0,44				
3	Closet jongkok	2.00	Bh	630.776,44	1.261.552,88	0,28				
4	Floor drain	2.00	Bh	24.110,33	48.220,66	0,01				
5	Stop kran	2.00	Bh	59.372,88	118.745,76	0,03				
6	Septic tank	2.00	Bh	8.836.271,99	17.672.543,98	3,88				
7	Profil tank 1100 liter + dudukan kayu besi	2.00	Bh	4.000.000,00	8.000.000,00	1,76				3.49
XIV	PEKERJAAN AKHIR									
1	Pek.finishing pembersihan akhir	1.00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00	0,16	1.80	90.00	1.16	
2	Dokumentasi dan pelaporan	1.00	Ls	750.000,00	750.000,00					
								100.00		
	Real cost				455.526.918.45	100.00				48.59
	PPn 10%				45.552.691.85					
	Total				501.079.610.30					
	Dibulatkan				501.000.000.00					

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli MARTINUS TONAPA,, SE, M..Si selaku Ahli Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat terungkap Ahli

halaman 16 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.229.466.713,54 ;

- Bahwa Ahli MARTINUS TONAPA,, SE, M..Si selaku Ahli Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat menerangkan bahwa data dan bukti-bukti yang Ahli gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, antara lain:

1. Hasil perhitungan Ahli Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak sesuai Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak Nomor 600/105/DPUPR2KP/ FF/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal penilaian Rumah Guru SD Inpres Urat, kemajuan pekerjaan adalah sebesar 48,59% (terdapat tambahan fisik berupa rangka atap dari kayu).;
2. Pembayaran sebesar 100% atau Rp150.300.000,00, dibayar sesuai SP2D Nomor 7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015;
3. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 telah dibayar lunas pada Tahun anggaran 2015 sebesar Rp501.000.000,00;
4. BAP Saksi;
5. BAP Terdakwa ;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang sudah Ahli sampaikan pada poin diatas, dapat Ahli rincikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 sebagai berikut :

No	Nomor/Tanggal SP2D	Nilai Bruto (Rp,00)	PPN/PPH22 (Rp,00)	Nilai Netto (Rp,00)	Ket
1.	4421/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 20 November 2015	150.300.000	16.396.363	133.903.637	30%
2.	5231/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015	200.400.000	21.860.817	178.539.183	70%
3.	7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015	150.300.000	16.396.363	133.903.637	100%
	Jumlah	501.000.000	54.653.543	446.346.457	
Kemajuan pekerjaan adalah		48,59 % X Rp446.346.457,00 =		216.879.743,46	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian keuangan negara dari Fisik Bangunan adalah	51,41 % =	X Rp446.346.457,00	229.466.713,54
---	--------------	--------------------	----------------

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas pencairan seluruh nilai kontrak adalah sebesar Rp Rp229.466.713,54

a) Ahli berpendapat bahwa aturan yang dilanggar oleh saudara ABAS KUDA, S.Sos selalu PPK pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. *Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.*

b. *Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*

- *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- *Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
- *Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;*
- *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung*

halaman 18 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Pasal 66

- Ayat (1), PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- Ayat (2), Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- Ayat (3), Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- Ayat (4), HPS ditetapkan:
 - a) Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b) Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- Ayat (5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah.

d. Pasal 71

- Ayat (3), Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.



- Ayat (4), *Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya* dapat memilih untuk memberikan *Jaminan Pemeliharaan* atau memberikan *retensi*.

e. Pasal 89

- Ayat (1), *Pembayaran prestasi pekerjaan* dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. *pembayaran bulanan;*
 - b. *pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);* atau
 - c. *pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.*
- Ayat (2), *Pembayaran prestasi kerja* diberikan kepada *Penyedia Barang/Jasa* setelah dikurangi *angsuran pengembalian Uang Muka*, dan *denda* apabila ada, serta *pajak*.
- Ayat (4), *Pembayaran bulanan/termin* untuk *Pekerjaan Konstruksi*, dilakukan *senilai pekerjaan yang telah terpasang*, termasuk *peralatan dan/atau bahan* yang menjadi *bagian dari hasil pekerjaan* yang akan *diserahterimakan*, sesuai dengan *ketentuan yang terdapat dalam Kontrak*.

f. Pasal 93

- Ayat (1), *PPK* dapat memutuskan *kontrak secara sepihak*, apabila:
 - a. *kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;* a.1. *berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;* a.2. *setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*
 - b. *Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*
 - c. *Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam*

halaman 20 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- Ayat (2), Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

g. Pasal 95

- Ayat (2), PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Ayat (3), Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- Ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

a. Pasal 66

- Ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2), Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.



- Ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - Ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 - Ayat (5), Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- b) Ahli berpendapat bahwa yang diuntungkan dari tidak selesainya pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS Selaku direktur CV.MAMUR JAYA sebagai pelaksana pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015.
- Bahwa menurut Ahli hukum pidana BASIR ROHROMANA, S.H, M.Hum menerangkan :
 - a. Ahli menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidana baru dikatakan Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur delik, baik unsur delik obyektif sebagai unsur perbuatan atau dikenal dalam doktrin sebagai *actus reus*, maupun unsur delik subyektif atau unsur pembuat atau dalam doktrin dikenal sebagai *mensrea* ;
 - b. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan deskripsi perkara di atas, khusus berkaitan dengan proses pencarian dana pembangunan rumah guru SD Urat TA 2015 seharusnya berpedoman pada Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. bahwa pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa apabila hasil pekerjaan mencapai *progress* 48,59% seharusnya pembayaran pun mengikuti proses yang sedemikian ;

halaman 22 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



- c. Ahli berpendapat bahwa ada indikasi kuat terjadi perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan prosedur pembayaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- d. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan pembayaran harus sesuai dengan volume *progress* pekerjaan, juga berdasarkan Pasal 205 ayat (3), Pasal 205 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana diubah kedua dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ada sejumlah dokumen pendukung untuk dapat melakukan pencairan dana pembayaran a quo;
- e. Ahli berpendapat bahwa pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan *progress* volume pekerjaan merupakan perbuatan tidak prosedural atau perbuatan menyimpang yang berindikasi kuat sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan penyimpangan prosedural dimaksud adalah perbuatan pembayaran pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan apabila di dalam pemeriksaan lebih lanjut berpotensi pada kerugian keuangan negara maka perbuatan yang demikian berindikasi adanya Tindak Pidana Korupsi. Argumentasi dasarnya adalah di dalam perbuatan penyimpangan prosedur tersebut mestilah ditelusuri lebih lanjut apakah ada perbuatan sengaja menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, dan dengan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;
- f. Ahli berpendapat bahwa salah satu tugas sekaligus kewenangan dari PPK dalam pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menetapkan HPS. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

halaman 23 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Barang/Jasa Pemerintah. Apabila PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sementara dan tugas dan kewenangannya itu dilaksanakan oleh pihak lain dipandang sebagai perbuatan melalaikan tugas dan kewenangan, dan bisa dinyatakan bahwa dengan menyerahkan tugas dan kewenangannya tersebut kepada pihak lain maka menurut pendapat Ahli Sdr. *aquo* telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dan jelas tugas dan kewenangan tersebut terkait dengan jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai PPK, dan apabila dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai PPK berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka PPK *aquo* berindikasi kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

g. Ahli menerangkan bahwa perbuatan Sdr. ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK yang melakukan perbuatan penyalahgunaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

h. Ahli menerangkan bahwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK tentu memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dalam hal ini PPK, dan di dalam kedudukan atau jabatan tersebut memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Sementara dalam Pasal 2 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi tidak mensyaratkan adanya subjek hukumnya memiliki kedudukan atau jabatan tertentu melainkan bersifat umum untuk subjek hukum umum baik perorangan maupun badan hukum. Sehingga menurut pendapat Ahli Pasal 2 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan untuk disangkakan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK dalam dugaan tindak pidana aquo;

- i. Ahli berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki satu *karakter khusus* yang dilihat dari segi *addressat normnya* yakni tertuju kepada siapa saja yang memiliki jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian adalah jelas bahwa salah satu tugas sekaligus wewenang dari PPK dalam pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menetapkan HPS. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apabila PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sementara dan tugas dan kewenangannya itu dilaksanakan oleh pihak lain dipandang sebagai perbuatan melalaikan tugas dan kewenangan, dan bisa dinyatakan bahwa dengan menyerahkan tugas dan kewenangannya tersebut kepada pihak lain maka menurut pendapat Ahli Sdr. Aquo telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dan jelas tugas dan kewenangan tersebut terkait dengan jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai PPK, dan apabila dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai PPK berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka PPK Aquo berindikasi kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

halaman 25 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu perbuatan aquo dari Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK terindikasi kuat disangka melanggar Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- j. Ahli berpendapat bahwa untuk lembaga Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ada beberapa pelaku peserta salah satunya adalah turutserta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Adapun syarat medepleger adalah (1) ada kerjasama yang erat antara pelaku, dan (2) ada tujuan yang sama antara pelaku, sepanjang kedua syarat itu terpenuhi, maka dinyatakan ada indikasi kuat turutserta melakukan tindak pidana. Demikian pula dalam tindak pidana aquo bahwa sepanjang dalam perbuatan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK memenuhi kedua persyaratan tersebut di atas, maka Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
- k. Ahli jelaskan bahwa apabila mengikuti *Teori Kausalitas Ekuivalensi* dari von Buri bahwa tiap syarat adalah sebab dan semua syarat nilainya sama untuk menimbulkan akibat yang dilarang atau dikenal dengan *Teori Conditio Sine Qua Non*, maka semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah aquo mesti dimintakan pertanggungjawaban pidananya, namun bila mengikuti *Teori Kausalitas Yang Mengindividualisir* dari Moeljatno bahwa dicari syarat manakah yang paling berpeluang menimbulkan akibat dalam hal ini akibat kerugian keuangan negara, maka paling tidak ada 3 (tiga) subjek hukum yang hendaknya dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yakni :

halaman 26 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



1. PA (ALI HINDOM, S.Pd);
2. PPK (ABAS KUDA, S.Sos);
3. PPHP (BURHAN KAROROR) dan ;
4. JOHANES MAKANDI KUTANGGAS selaku direktur CV.MAMUR JAYA;

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan menggunakan Kausalitas Mengindividualisir dengan keterlibatan empat pihak disebutkan itu, maka diperlukan penerapan kontruksi hukum deelneming (ajaran turutserta) dalam tindak pidana ini berdasarkan Pasal 55 KUHPidana, yakni diperlukan kualifikasi peran dalam mewujudkan delik apakah tiap peserta diantaranya sebagai :

- 1) pihak yang melakukan (**pleger**);
- 2) pihak yang menyuruh-melakukan (**doenpleger**);
- 3) pihak yang turutserta melakukan (**medepleger**);
- 4) pihak yang membujuk melakukan (**uitlokker**), atau;
- 5) bisa juga dikualifikasi perannya sebagai pihak yang membantu melakukan (**medeplichtigheid**).

I. Ahli menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan, bahwa Tsk Aquo adalah selaku PPK berwenang untuk membuat dan menetapkan HPS. Hal ini memang sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara dalam hal ini Tsk Aquo tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, melainkan dilakukan oleh pihak Konsultan Perencana (KP), dan selanjutnya Tsk Aqua hanya mengikuti EE (engineer Estimate) yang telah dibuat oleh KP. Apabila Tsk Aquo selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, dan justru tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh pihak lain, maka dipandang telah melalaikan tugas dan kewenangannya, bahkan terkesan menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain secara tidak sah, sehingga Ahli berpendapat bahwa sdr Tsk Aqua telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Apabila perbuatan menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka perbuatan tersebut terindikasi

halaman 27 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



kuat sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

m. Ahli menerangkan bahwa berdasarkan juga keterangan yang disampaikan kepada Ahli dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya bahwa volume progres pekerjaan belum 100% kenyataannya baru 48,59%, tetapi pencairan dana sudah mencapai 100%. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan juga pada Perpres sebelumnya yakni Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bahwa PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, sedangkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. Dengan demikian selaku PPK seharusnya sdr Tsk aquo karena kewenangannya dapat mengendalikan pekerjaan sesuai kontrak, begitu pula karena kewenangannya PPK berwenang untuk menyampaikan tentang *progress* pekerjaan kepada PA/ PKA, sehingga dalam pembayaran pekerjaan tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran harus sesuai dengan volume *progress* pekerjaan;

n. Ahli menjelaskan bahwa sarana, kedudukan, jabatan atau sarana yang ada karena kedudukan, atau jabatan merupakan bentuk paralelitas norma jadi tidak perlu semuanya terpenuhi dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum, cukup salah satu terpenuhi maka kualifikasi perbuatan pun sudah terpenuhi. Sebab sarana pasti berkaitan langsung dengan kedudukan dan jabatan. Berkedudukan selaku PPK Tsk Aqua tentu merupakan wadah atau sarana untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan statusnya. Sehingga sarana tidak

halaman 28 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



selamanya langsung dilihat secara fisik materil. Tetapi sarana fisik materil apapun yang timbul dari kedudukan atau jabatan adalah terqualifikasi sebagai sarana yang disandingkan dengan kedudukan atau jabatan;

o. Ahli menjelaskan bahwa dalam kapasitas sdr Tsk aquo sebagai PPK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya untuk membuat dan menetapkan HPS, melainkan tugas dan wewenangnya pembuatan HPS itu dilaksanakan oleh pihak lain dalam hal ini KP.Di samping itu terindikasi terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam tugas pokok dan kewenangan sdr Tsk aquo dalam melalaikan tugas dan kewenangannya untuk mengendalikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, begitu pula dengan melaporkan penyelesaian dari hasil pekerjaan kepada PA/KPA sehingga menyebabkan negara dirugikan dikarenakan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan *progressnya* pekerjaan;

p. Ahli menjelaskan bahwa terhadap dokumen yang di tunjukan penyidik erat kaitannya dengan tindak pidana yang di sangka dilakukan oleh Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos dan juga berkaitan dengan unsur pidana yang dipersangkakan baik secara materil maupun formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-188/PW27/5/2018 tanggal 08 Juni 2018 terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 229.446.713,54,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh enam ratus ribu tujuh ratus tiga belas lima puluh empat rupiah).;

Perbuatan Terdakwa **ABAS KUDA,S.Sos** Bersama-sama dengan Saksi JOHANES M. KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

SUBSIDAIR :

halaman 29 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ABAS KUDA,S.Sos** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor : 900 / PPK-DAK-OTS/ DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 bersama-sama dengan Saksi **JOHANES M.KUTANGGAS** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2015, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada Tahun anggaran 2015 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak terdapat pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat 1 Kopel sebagaimana yang tercantum dalam sebesar Rp 534.840.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam kode rekening 5.2.3.11.01 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Nomor : 1.01.01.01.16.88.5.2 Tahun 2015 yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa terhadap pekerjaan kegiatan pembangunan konstruksi pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat 1 Kopel Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak, Terdakwa menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor : 900 / PPK-DAK-OTS/ DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dengan tugas dan tanggung jawab adalah :

halaman 30 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



- a. Menguji tagihan pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun anggaran 2015 ;
 - b. Menguji spesifikasi administrasi teknis barang / jasa yang akan diperiksa , serta rancangan tagihan yang menjadi bagian dari dokumen / arsip ;
 - c. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya yang tercantum dalam pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 ;
 - d. Menyusun Organisasi Pelaksana yaitu staf administrasi dan staf teknis yang diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksana tugas.
- Bahwa Pada tanggal 6 mei 2015 Bupati Fakfak menetapkan Pengelola dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah Kabupaten fakfak TA.2015, Melalui surat Keputusan Bupati Fakfak 027-131 Tahun 2015, dengan susunan pokja antara lain, pokja X , yaitu:
 - Koordinator : Jan vater Sinaga
 - Anggota : Yopie Takaria , Marthinus W.K.R. Rihj, ST
Drs. Sulistyو Budi dan Daud MandopmaKelompok kerja (pokja) ULP mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak ;
 - Bahwa ada tanggal 19 Mei 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 tentang penunjukkan Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 1. Drs. Abuhari Patur : Ketua;
 2. Aris,ST : Sekretaris ;
 3. Drs. La Aca : anggota;
 4. Drs. Sudin : anggota;
 5. Jailani Tanggahma : anggota;Panitia bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan 100 % (serratus persen) yang lakukan oleh pihak penyedia barang/jasa dan membuat berita acara serta administrasi yang diperlukan baik yang bersumber dananya berasal dari DAU,DAK maupun OTSUS ;
 - Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dan Eka Mangiwa, ST selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Sanderan Consultant, menandatangani Surat nomor 01/PPK-PRC-SS.4/DISPORA-FF/VII/2015 Atas paket Pekerjaan jasa konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Guru SD dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 166.300.000,00 termasuk didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.16.405.000,00 untuk konsultan Perencana Pembangunan rumah guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur ;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melalui surat nomor 01/PML-FSK-21/Pokja X/VIII/2015, Melakukan pengumuman Pemilihan langsung dengan pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan dengan informasi lelang, antara lain sebagai berikut :
 - Nama lelang : Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur
 - Jenis pengadaan : e-lelang Pemilihan Langsung
 - Metode : Pasca kualifikasi satu file- system gugur
 - Anggaran : 2015- APBD
 - Nilai pagu paket : Rp. 534. 840.000,00
 - Jenis kontrak : - pembayaran secara persentase
- pembebanan tunggal
- sumber pendanaan tunggal
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Saksi Johannes M.Kutanggag (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Mamur Jaya mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur melalui surat Nomor 019/MAMUR JAYA-SP-PML/VII/2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 501.000.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, CV .SANDERAN CONSULTANT mengajukan permintaan pembayaran yang dilampiri dengan dokumen perencanaan kepada Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK, antara lain berupa Estimate Engineer untuk Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur senilai Rp. 534.800.000,00 (termasuk kewajiban perpajakan) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Pokja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran dan Evaluasi Dokumen Nomor : 03/PML-FSK-21/Pokja X/VIII/2015 di uraikan terdapat 3 (tiga) calon Penyedia , yaitu :
 - CV. MAMUR JAYA, dengan penawaran Rp. 501.000.000,00
 - CV. MEKA MPUDER JAYA, dengan penawaran Rp. 502.000.000,00
 - CV.ALAM BARU, dengan penawaran Rp. 502.200.000,00
- Bahwa pada tanggal 07 September 2015, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melakukan penunjukkan kepada CV. MAMUR JAYA sebagai penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur melalui surat nomor 05.21/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 ;

halaman 32 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 September 2015 Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak beserta Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA menandatangani Surat Perintah mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK-FSK-PLU-.21/DPU-FF/IX/2015 atas pekerjaan pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur dengan waktu penyelesaian selama 90 hari kalender per 8 September 2015 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 Desember 2015. Lalu pada tanggal 8 September 2015 juga Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA sebagai penyedia barang/jasa atas pekerjaan pembangunan Rumah Guru SD inpres Urta Distrik Fakfak Timur sesuai surat Nomor : 05.21/PPK-FSK-PLU/DISPORA-FF/IX/2015, Jaminan pelaksanaan tersebut sebagai berikut :
 - Penjamin : PT.ASURANSI JASA RAHARJA PUTRA
 - Nomor Bond : 120101102091500413
 - Tanggal : 08 September 2015
 - Berlaku : 90 hari (8 Sept.2015 s.d 06 Des 2015)
 - Nilai : Rp. 25.050.000,00
- Bahwa kemudian Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dan Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA menandatangani surat perjanjian nomor : 06/PPK -FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 atas paket pekerjaan : Pembangunan Rumah Dinas Guru SD urat Distrik Fakfak Timur dengan nilai sebesar Rp. 501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2015 Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melalui Surat Perintah mulai kerja (SPMK) Nomor 02/PPK-PWS-SS.4/ DISPORA-FF/IX/2015 memerintahkan saudari Wahyuni Kadir, S.KOM selaku Direktur CV. Wahana Nusantara Konsultan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru SD urat Tahun Anggaran 2015 dengan waktu penyelesaian selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 Desember 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA mengajukan tagihan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

halaman 33 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat uang muka 30 % atau Rp. 150.300.000,00 atas pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakfak timur sesuai kontrak Nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 ;

- Bahwa pada tanggal 9 November 2015 Ir. Abdul Kadir Wahid sebagai site Engginer dari CV. Wahana Nusantara Konsultan dan Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 059/BA-KMJN-DAK.SD-URT/705/KM-FSK-FF/XI/2015 yang menyatakan dari hasil pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat telah mencapai 77,63 % ;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Bendahara Pengeluaran Bersama pejabat pelaksana tehnis kegiatan membuat dan menandatangani seta mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) ANOMOR 0668/spp-LS/DIKPORA/OTSUS/2015, 30 % atau Rp. 150.300.000,00 atas kontrak nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 dengan nilai kontrak Rp. 501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah) dan kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak selaku PA yaitu Saksi ALI HONDOM, S.Pd menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0068/SPM-LS/DIKPORA/OTSUD/2015 Rp. 150.300.000,00,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2015 saudara M.Endro Kusumo,SE.MM selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4421/SP2D Nomor : 4421/SP2D/LS/OTSUD/2015 untuk pembayaran 30 % kepada CV.Mamur Jaya sesuai kontrak Nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 paket pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Negeri Urat Dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2015 saudara Jabir Konsultan Pengawas sebagai inspektur dari CV. Wahana Nusantara Konsultan tanpa dibubuhi cap/stempel, Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Mamur Jaya dan Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara

halaman 34 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan lapangan nomor : 25/DispORA-OTSUS/FF/2015, yang menyatakan dari hasil pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat telah mencapai 77,63 % ;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 rekanan , bendahara pengeluaran, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakkak menandatangani kwitansi pembayaran 70 % senilai Rp. 200.400.000,00. sesuai kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA mengajukan tagihan kepada PPK pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakkak timur untuk pembayaran 100 % atau Rp. 150.300.000,00, sesuai kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 disertai rekanan , bendahara pengeluaran , PPK dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakkak menandatangani kwitansi pembayaran 100% atau senilai Rp. 150.300.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 rekanan, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Fakkak menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor 39/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015 yang menyatakan pihak kedua (CV.Mamur Jaya) berhak menerima pembayaran angsuran sebesar 100 % dari pihak pertama atau sebesar Rp. 150.300.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 PPHP, kontraktor Yaitu Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK dan Saksi ALI HINDOM, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 2067/PPHP/OTSUS/DISPORA-FF/2015 dan 2067.1/PPHP/OTSUS/DISPORA-FF/2015 dengan kemajuan pekerjaan adalah 100,00% (tertulis 97,69 %) ;
- Bahwa dan Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak tidak menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) tetapi langsung menggunakan dokumen Estimate Engineer (EE) berdasarkan hasil penghitungan konsultan atas pengadaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakkak timur Tahun anggaran 2015 ;

halaman 35 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akhir Tahun 2015 pekerjaan tersebut sampai dengan sekarang tanggal 2 Februari 2018 belum selesai yang didasarkan laporan masyarakat utamanya surat dari kepala kampung Urat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak tanggal 13 Desember 2016 yang antara lain memuat bahwa pembangunan Rumah guru SD Inpres Urat belum selesai dan sampai dengan sekarang tanggal 2 Februari belum juga selesai ;
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat Tahun 2015 telah diterima 100 % oleh Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA di Tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA menjelaskan selalu kordinasi dengan Terdakwa ABAS KUDA ,S.sos selaku PPK untuk setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah guru SDNegeri Urat Tahun 2015 karena selalu ada dokumen yang harus ditandatangani oleh Terdakwa ABAS KUDA, S.sos dan juga Terdakwa ABAS KUDA,S.sos menyetujui setiap tahapan *progress* pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 yang Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kerjakan , termasuk pencairan 100 % pekerjaan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 tersebut ;
- Bahwa Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA pernah memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diruangan Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos untuk membantu biaya perjalanan (uang tiket) ke Manokwari. Dan saat itu Terdakwa ABAS KUDA,S.sos mengatakan kepada Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA agar segera mengajukan pencairan 100 % pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 ;
- Bahwa pengadaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakfak timur sesuai surat perjanjian / kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISFORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 telah dibayar lunas pada Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 501.000.000.00 dengan pembayaran 3 (tiga) tahap sbb:
 - Pembayaran uang muka sebesar 30 % Rp. Atau Rp. 150.300.000,00, dibayar sesuai SP2D Nomor 4421/sp2d/ls/otsus/2015 tanggal 20 November 2015 ;

halaman 36 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran sebesar 70 % atau Rp. 200.400.000,00, dibayar sesuai SP2D Nomor 5231/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 ;
 - Pembayaran sebesar 100 % atau 150.300.000,00 dibayar sesuai Nomor : 7478/SPD/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Ir. ARIF HARTADI, MT selaku Ahli perhitungan Volume DPUPR2KP terungkap bahwa hasil perhitungan tim penilai hasil pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun anggaran 2015 sebagaimana telah dituangkan dalam hasil perhitungan volume pekerjaan dengan surat Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak nomor : 600/104/DPUPR2KP/FF/2018, tanggal 08 Februari 2018 yakni :
- a. Pekerjaan belum selesai 100 %
 - b. Bobot kontrak : 48.59%;
 - c. Volume kurang : 51,41 %;
 - d. Total jumlah harga *progress* : 221.340.529.7 ;
 - e. Total jumlah harga sisa : 234.186.388,8 ;
 - f. Total jumlah harga (real cost) : 455.526.918,45 ;
 - g. PPn 10 % : 45.552.691,85 ;
 - h. Total harga : 501.079.610,30 ;
 - i. Dibulatkan : 501.000.000,00 ;
- Atau sebagaimana dijabarkan dalam table berikut :

k. No	Uraian pekerjaan	Berdasarkan kontrak					Berda sarkan audit (Vol)	tertimb ang Fisik %	Progre ss Fisik %
		Vol	Satua n	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Bob ot %			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Papan nama proyek	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00	0.11	1.00	0.11	
2	Pembersihan lokasi	123.1	M2	13.500,00	1.661.985,00	0.36	123.11	100.00	
3	Penyediaan air kerja	1	Ls	3.100.000,00	3.100.000,00	0.68	1.00	100.00	
4	Pembuatan gudang semen dan alat	1.00	M2	922.906,04	11.074.872,48	2.43	12.00	100.00	
5	Pemasangan bouwplank	75.00	M2	64.930,89	4.869.816.75	1.07	75.00	100.00	
II	PEKERJAAN TANAH								
1	Galian tanah pondasi batu belah	36.83	M3	119.700,00	4.408.551,00	0.97	36.83	100.00	
2	Urugan tanah bawah lantai	32.97	M3	388.917,35	12.822.605.03	2.81	32.97	100.00	
3	Urugan tanah kembali	12.28	M3	129.639,12	1.591.968,39	0.35	12,28	100.00	
4	Urugan pasir bawah lantai	7.49	M3	572.825,01	4.290.459.32	0.94	7,49	100.00	
III	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pasangan batu kosong Pondasi batu belah	10.04	M3	713.574.90	7.164.292.00	1.57	10,04	100.00	
2		31.39	M3	1.304.381.48	40.944.534.66	8.99	31,39	100.00	
IV	PEKERJAAN BETON								
1	Sloof beton bertulang 15x20 cm + bekisting	2.25	Kg	15.412,18	3.705.704.56	0.81	240.44	100.00	
2	Pembesian sloof beton 15x20 cm	240.4	M3	4.611.577.48	4.980.503.68	1.09	1.08	100.00	
3	Kolom beton bertulang 30x30 cm +bekisting	1.08	Kg	15.412,18	1.045.870,53	0.23	67.86	100.00	
4	Pembesian kolom beton 30x30 cm	67.86	M1	50.475,02	4.769.889,39	1,05	94.50	100.00	
5	Kolom praktis beton bertulang 10x10cm	94.50	Kg	15.412,18	4.108.733.07	0,90	266.59	100.00	
6	Pembesian kolom praktis beton 30x30 cm	266.5	M3	3.626.545,81	4.097.996,77	0,90	1.13	100.00	
7	Ringbalk beton bertulang 10x15cm + bekisting	9	Kg	15.412,18	3.431.984,24	0,75	222.68	100.00	
8	Pembesian ringbalk beton 10x15cm	222.6	M3	1.950.624,69	11.684.349.71	2,57	0,81	13.52	
9	Cor beton lantai camp 1:3:5, T=8 cm	8	M2	279.850,75	65.661.381,47	14,4	234.63	100.00	
V	PEKERJAAN DINDING								
1	Pas dinding batu cetak	5.99	M2	68.346,97	32.072.499.17	1	20,39	4.35	
2			M2	35.215,81	16.525.371,00	7,04		0.31	
3			M2			3.63			
VI		234.6							

halaman 37 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1:4 Plesteran dinding 1:4	3 469.2	M3	7.609.578,86	12.479.709,33	2,74	0,39	23.78	0,65
2	Acian dinding	6 469.2	M3	3.830.977,15	3.907.596,69	0,86	0,15	14.71	0,13
3	PEKERJAAN ATAP	6	M2	67.142,16	10.674.260,60	2,34	0,30	0,19	0,00
4	Pek.kuda-kuda kayu besi 5/10	1.64	M1	82.876,26	4.127.237,75	2,34	2,25	4,52	0,04
5	Pek.gording kayu mataoa 5/10	1.02	M2	152.845,88	24.299.438,00	0,91			
6	Pek.kasau dan reng kayu mataoa	158.9	M1	120.916,61	2.808.892,85	5,33			0,62
7	Pek.lisplank papan kayu besi	8		120.269,59	2.375.324,40	0,52			
VII	Pas.atap multi roof	49.80							
	Pas.bubungan atap multi roof	158.9	M3	7.156.302,08	5.581.915,62	1,23	0,78	100,00	1,23
1	Jurai dalam atap	8							
2	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	23.23	M2	625.998,67	9.239.740,37	2,03			
3		19.75	M2	770.849,36	10.360.215,40	2,27			
4		19.75	M2	299.322,17	143.674,64	0,03			
5	Kusen pintu, jend dan ventilasi kayu besi 5/10	1.500.000,00	Bh	1.500.000,00	3.000.000,00	0,66			
VIII	Pintu panil kayu besi								
	Jendela kaca kayu besi								
1	Ventilasi kaca KM/WC	0,78	M2	241.123,99	14.944.864,90	3,28			
2	Kusen/pintu PVC/WC	14.76	M2	241.123,99	2.242.453,11	0,49			
3	PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK	13.44							
4	Pas.lantai keramik ruangan 40x40 cm	0,48	M2	231.631,08	845.453,44	0,19			
	Pas.lantai keramik teras 40x40 cm	2,00	M2	243.210,50	3.152.008,08	0,69			
IX	Pas.lantai keramik KM/WC 20x20 cm	61.98	M2	95.047,32	10.584.469,56	2,32			
1	Pas.dinding keramik KM/WC 20x20 cm	9,30	M2	57.273,41	6.377.966,94	1,04			
2		3,65							
X	PEKERJAAN PLAFOND	12.96							
1	Rangka plafond		M2	25.075,34	11.766.854,05	2,58			
2	Pasang plafond tripleks 4 mm		M2	49.984,56	5.566.280,60	1,22			
3			M2	44.557,44	2.713.548,10	0,60			
		111,3							
XI	PEKERJAAN PENGECATAN	6							
1	Cat dinding	111,3	Bh	161.438,52	1.291.508,16	0,28			
2	Cat plafond	6	Psg	36.322,78	290.582,24	0,06			
3	Cat kilap kayu		Psg	47.337,42	757.398,72	0,17			
4			Bh	30.664,24	490.627,84	0,11			
5			Bh	53.588,87	857.421,92	0,19			
XII	PEKERJAAN PENGGANTUNG	469.2							
	Pas.kunci tanam	6							
	Pas.engsel pintu	111,3							
1	Pas.engsel jendela	6	Ttk	380.729,73	13.706.270,28	3,01			
2	Pas.kait angin	60,90	Bh	150.000,00	300.000,00	0,07			
3	Pas.kunci slot jendela		Bh	24.110,33	192.882,64	0,04			
4			Bh	29.768,87	119.075,48	0,03			
5			Bh	29.768,87	178.613,22	0,04			
6			Bh	102.542,70	1.640.683,20	0,36			
XIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	8,00							
	Instalasi listrik Sekring utama	8,00							
1	Saklar tunggal	16,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	0,88			
2	Saklar ganda	16,00	Bh	992.895,39	1.985.790,78	0,44			
3	Stop kontak	16,00	Bh	630.776,44	1.261.552,88	0,28			
4	Lampu Philips 23 watt		Bh	24.110,33	48.220,66	0,01			
5			Bh	59.372,88	118.745,76	0,03			
6			Bh	8.836.271,99	17.672.543,98	3,88	1,80	90,00	3,49
7			Bh	4.000.000,00	8.000.000,00	1,76			
XIV	PEKERJAAN SANITAIR	8,00							
	Instalasi air Bak air fiberglass	4,00							
	Closet jongkok	6,00							
1	Floor drain	16,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00	0,44			
2	Stop kran								
	Septic tank		Ls	750.000,00	750.000,00	0,16	1,00	100,00	1,16
	Profil tank 1100 liter + dudukan kayu besi	1,00							
		2,00							
		2,00							
	PEKERJAAN AKHIR	2,00							
	Pek.finishing	2,00							
	pembersihan akhir	2,00							
	Dokumentasi dan pelaporan	2,00							
		1,00							
		1,00							
	Real cost				455.526.918,45	100,00			48,59
	PPn 10%				45.552.691,85				
	Total				501.079.610,3				

halaman 38 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Dibulatkan	0	501.000.000,0				
	0					

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli MARTINUS TONAPA,, SE, M..Si selaku Ahli Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat terungkap Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.229.466.713,54 ;
- Bahwa Ahli MARTINUS TONAPA,, SE, M..Si selaku Ahli Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat menerangkan bahwa data dan bukti-bukti yang Ahli gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, antara lain:
 1. Hasil perhitungan Ahli Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak sesuai Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak Nomor 600/105/DPUPR2KP/ FF/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal penilaian Rumah Guru SD Inpres Urat, kemajuan pekerjaan adalah sebesar 48,59% (terdapat tambahan fisik berupa rangka atap dari kayu).;
 2. Pembayaran sebesar 100% atau Rp150.300.000,00, dibayar sesuai SP2D Nomor 7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 3. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 telah dibayar lunas pada Tahun anggaran 2015 sebesar Rp501.000.000,00;
 4. BAP Saksi;
 5. BAP Terdakwa ;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang sudah Ahli sampaikan pada poin diatas, dapat Ahli rincikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 sebagai berikut:

No	Nomor/Tanggal SP2D	Nilai Bruto (Rp,00)	PPN/PPH22 (Rp,00)	Nilai Netto (Rp,00)	Ket
1.	4421/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 20 November 2015	150.300.000	16.396.363	133.903.637	30%
2.	5231/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015	200.400.000	21.860.817	178.539.183	70%



3.	7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015	150.300.000	16.396.363	133.903.637	100%
	Jumlah	501.000.000	54.653.543	446.346.457	
Kemajuan pekerjaan adalah		48,59 % X Rp446.346.457,00 =		216.879.743,46	
Kerugian keuangan negara dari Fisik Bangunan adalah		51,41 % X Rp446.346.457,00 =		229.466.713,54	

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas pencairan seluruh nilai kontrak adalah sebesar Rp Rp229.466.713,54

a) Ahli berpendapat bahwa aturan yang dilanggar oleh saudara ABAS KUDA, S.Sos selalu PPK pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. *Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.*

b. *Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*

- *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- *Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*



- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Pasal 66

- Ayat (1), PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- Ayat (2), Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- Ayat (3), Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- Ayat (4), HPS ditetapkan:
 - c) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - d) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- Ayat (5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah.

halaman 41 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



d. Pasal 71

- Ayat (3), Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- Ayat (4), Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

e. Pasal 89

- Ayat (1), Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

d. pembayaran bulanan;

e. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau

f. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

- Ayat (2), Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.

- Ayat (4), Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

f. Pasal 93

- Ayat (1), PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila: a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan



tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- Ayat (2), Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

g. Pasal 95

- Ayat (2), PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Ayat (3), Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- Ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

a. Pasal 66

- Ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.



- Ayat (2), Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
 - Ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - Ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 - Ayat (5), Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- b. Ahli berpendapat bahwa yang diuntungkan dari tidak selesainya pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS Selaku direktur CV.MAMUR JAYA sebagai pelaksana pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015.
- Bahwa menurut Ahli hkum pidana BASIR ROHROHMANA, S.H, M.Hum menerangkan :
 - a. Ahli menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidana baru dikatakan Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur delik, baik unsur delik obyektif sebagai unsur perbuatan atau dikenal dalam doktrin sebagai *actus reus*, maupun unsur delik subyektif atau unsur pembuat atau dalam doktrin dikenal sebagai *mensrea* ;
 - b. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan deskripsi perkara di atas, khusus berkaitan dengan proses pencarian dana pembangunan rumah guru SD Urat TA 2015 seharusnya berpedoman pada Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa



- Pemerintah. bahwa pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa apabila hasil pekerjaan mencapai progres 48,59% seharusnya pembayaran pun mengikuti proses yang sedemikian ;
- c. Ahli berpendapat bahwa ada indikasi kuat terjadi perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan prosedur pembayaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - d. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan pembayaran harus sesuai dengan volume progres pekerjaan, juga berdasarkan Pasal 205 ayat (3), Pasal 205 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana diubah kedua dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ada sejumlah dokumen pendukung untuk dapat melakukan pencairan dana pembayaran a quo;
 - e. Ahli berpendapat bahwa pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres volume pekerjaan merupakan perbuatan tidak prosedural atau perbuatan menyimpang yang berindikasi kuat sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan penyimpangan prosedural dimaksud adalah perbuatan pembayaran pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan apabila di dalam pemeriksaan lebih lanjut berpotensi pada kerugian keuangan negara maka perbuatan yang demikian berindikasi adanya Tindak Pidana Korupsi. Argumentasi dasarnya adalah di dalam perbuatan penyimpangan prosedur tersebut mestilah ditelusuri lebih lanjut apakah ada perbuatan sengaja menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan

halaman 45 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, dan dengan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;

- f. Ahli berpendapat bahwa salah satu tugas sekaligus kewenangan dari PPK dalam pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menetapkan HPS. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apabila PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sementara dan tugas dan kewenangannya itu dilaksanakan oleh pihak lain dipandang sebagai perbuatan melalaikan tugas dan kewenangan, dan bisa dinyatakan bahwa dengan menyerahkan tugas dan kewenangannya tersebut kepada pihak lain maka menurut pendapat Ahli Sdr. Aquo telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dan jelas tugas dan kewenangan tersebut terkait dengan jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai PPK, dan apabila dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai PPK berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka PPK Aquo berindikasi kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Ahli menerangkan bahwa perbuatan Sdr. ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK yang melakukan perbuatan penyalahgunaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap

halaman 46 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Ahli menerangkan bahwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK tentu memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dalam hal ini PPK, dan di dalam kedudukan atau jabatan tersebut memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Sementara dalam Pasal 2 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mensyaratkan adanya subjek hukumnya memiliki kedudukan atau jabatan tertentu melainkan bersifat umum untuk subjek hukum umum baik perorangan maupun badan hukum. Sehingga menurut pendapat Ahli Pasal 2 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan untuk disangkakan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK dalam dugaan tindak pidana aquo;
- i. Ahli berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki satu *karakter khusus* yang dilihat dari segi *addressat normnya* yakni tertuju kepada siapa saja yang memiliki jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian adalah jelas bahwa salah satu tugas sekaligus wewenang dari PPK dalam pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah adalah menetapkan HPS. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Apabila PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sementara dan tugas dan kewenangannya itu dilaksanakan oleh pihak lain dipandang sebagai perbuatan melalaikan tugas dan

halaman 47 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



kewenangan, dan bisa dinyatakan bahwa dengan menyerahkan tugas dan kewenangannya tersebut kepada pihak lain maka menurut pendapat Ahli Sdr. Aquo telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dan jelas tugas dan kewenangan tersebut terkait dengan jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai PPK, dan apabila dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagai PPK berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka PPK Aquo berindikasi kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu perbuatan aquo dari Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK terindikasi kuat disangka melanggar Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

j. Ahli berpendapat bahwa untuk lembaga Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ada beberapa pelaku peserta salah satunya adalah turutserta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Adapun syarat *medepleger* adalah (1) ada kerjasama yang erat diantara pelaku, dan (2) ada tujuan yang sama diantara pelaku, sepanjang kedua syarat itu terpenuhi, maka dinyatakan ada indikasi kuat turutserta melakukan tindak pidana. Demikian pula dalam tindak pidana aquo bahwa sepanjang dalam perbuatan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK memenuhi kedua persyaratan tersebut di atas, maka Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55

halaman 48 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

- k. Ahli jelaskan bahwa apabila mengikuti *Teori Kausalitas Ekuivalensi* dari von Buri bahwa tiap syarat adalah sebab dan semua syarat nilainya sama untuk menimbulkan akibat yang dilarang atau dikenal dengan *Teori Conditio Sine Qua Non*, maka semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah aquo mesti dimintakan pertanggungjawaban pidananya, namun bila mengikuti *Teori Kausalitas Yang Mengindividualisir* dari Moeljatno bahwa dicari syarat manakah yang paling berpeluang menimbulkan akibat dalam hal ini akibat kerugian keuangan negara, maka paling tidak ada 3 (tiga) subjek hukum yang hendaknya dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yakni :

1. PA (ALI HINDOM, S.Pd);
2. PPK (ABAS KUDA, S.Sos);
3. PPHP (BURHAN KAROROR) dan ;
4. JOHANES MAKANDI KUTANGGAS selaku direktur CV.MAMUR JAYA.

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan menggunakan Kausalitas Mengindividualisir dengan keterlibatan empat pihak disebutkan itu, maka diperlukan penerapan konstruksi hukum *deelneming* (ajaran turutserta) dalam tindak pidana ini berdasarkan Pasal 55 KUHPidana, yakni diperlukan kualifikasi peran dalam mewujudkan delik apakah tiap peserta diantaranya sebagai :

1. Pihak yang melakukan (*pleger*);
 2. Pihak yang menyuruh-melakukan (*doenpleger*);
 3. Pihak yang turutserta melakukan (*medepleger*);
 4. Pihak yang membujuk melakukan (*uitlokker*), atau;
 5. Bisa juga dikualifikasi perannya sebagai pihak yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*).
- l. Ahli menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan, bahwa Tsk Aquo adalah selaku PPK berwenang untuk membuat dan menetapkan HPS. Hal ini memang sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang

halaman 49 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



dan Jasa. Sementara dalam hal ini Tsk Aquo tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, melainkan dilakukan oleh pihak Konsultan Perencana (KP), dan selanjutnya Tsk Aqua hanya mengikuti EE (engineer Estimate) yang telah dibuat oleh KP. Apabila Tsk Aquo selaku PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, dan justru tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh pihak lain, maka dipandang telah melalaikan tugas dan kewenangannya, bahkan terkesan menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain secara tidak sah, sehingga Ahli berpendapat bahwa sdr Tsk Aqua telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Apabila perbuatan menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka perbuatan tersebut terindikasi kuat sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

m. Ahli menerangkan bahwa berdasarkan juga keterangan yang disampaikan kepada Ahli dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya bahwa volume progres pekerjaan belum 100% kenyataannya baru 48,59%, tetapi pencairan dana sudah mencapai 100%. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan juga pada Perpres sebelumnya yakni Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bahwa PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, sedangkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. Dengan demikian selaku PPK seharusnya sdr Tsk aquo karena kewenangannya dapat mengendalikan pekerjaan sesuai kontrak, begitu pula

halaman 50 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



karena kewenangannya PPK berwenang untuk menyampaikan tentang progress pekerjaan kepada PA/PKA, sehingga dalam pembayaran pekerjaan tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran harus sesuai dengan volume progress pekerjaan;

- n. Ahli menjelaskan bahwa sarana, kedudukan, jabatan atau sarana yang ada karena kedudukan, atau jabatan merupakan bentuk paralelitas norma jadi tidak perlu semuanya terpenuhi dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum, cukup salah satu terpenuhi maka kualifikasi perbuatan pun sudah terpenuhi. Sebab sarana pasti berkaitan langsung dengan kedudukan dan jabatan. Berkedudukan selaku PPK Tsk Aqua tentu merupakan wadah atau sarana untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan statusnya. Sehingga sarana tidak selamanya langsung dilihat secara fisik materiil. Tetapi sarana fisik materil apapun yang timbul dari kedudukan atau jabatan adalah terkualifikasi sebagai sarana yang disandingkan dengan kedudukan atau jabatan;
- o. Ahli menjelaskan bahwa dalam kapasitas sdr Tsk aquo sebagai PPK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya untuk membuat dan menetapkan HPS, melainkan tugas dan wewangnya pembuatan HPS itu dilaksanakan oleh pihak lain dalam hal ini KP.Di samping itu terindikasi terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam tugas pokok dan kewenangan sdr Tsk aquo dalam melalaikan tugas dan kewenangannya untuk mengendalikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, begitu pula dengan melaporkan penyelesaian dari hasil pekerjaan kepada PA/KPA sehingga menyebabkan negara dirugikan dikarenakan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan progressnya pekerjaan;
- p. Ahli menjelaskan bahwa terhadap dokumen yang di tunjukan penyidik erat kaitannya dengan tindak pidana yang di sangka dilakukan oleh Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos dan

halaman 51 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



juga berkaitan dengan unsur pidana yang dipersangkakan baik secara materiil maupun formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-188/PW27/5/2018 tanggal 08 Juni 2018 terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 229.446.713,54,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh enam ratus ribu tujuh ratus tiga belas lima puluh empat rupiah).;

Perbuatan Terdakwa **ABAS KUDA,S.Sos** Bersama-sama dengan Saksi JOHANES M. KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 30 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ABAS KUDA ,S.Sos tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa ABAS KUDA ,S.Sos tersebut di atas dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BURHAN KAROROR,SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015, dimana Jabatan Saksi pada saat dilaksanakan

halaman 52 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 tersebut adalah sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah :
 - a. Membuat SPM, SPP sampai pengajuan pembuatan SP2D ;
 - b. Mencatat dan membuat SPJ Laporan Pertanggung Jawaban;
 - c. Membuat administrasi menyangkut pencairan dana;Saksi mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak;
- Bahwa aturan atau dasar hukum yang Saksi gunakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban Bendahara serta penyampaianya;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Permendagri 55 Tahun 2008 adalah :
 1. Mengajukan uraian pekerjaannya antara lain :
 - Dengan membuat SPP ada 2 jenis yaitu membuat SPP UP/GU/TU dan SPP LS;
 - Melakukan Pengajuan SPP dan SPM yang di tanda tangani oleh KPA dan dibawa ke Bagian BUD agar dapat terbitnya SP2D;
 - Selanjutnya terbitlah SP2D yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan selanjutnya dana dapat dicairkan di Bank yang ditunjuk oleh pihak ketiga;
 2. Menerima dengan uraian tugas yaitu menerima dari SP2D, ada 2 jenis yaitu SP2D UP/GU/TU dan SP2D LS, SP2D LS bendahara Pengeluaran tidak menerima karena SP2D LS ini langsung atas nama pihak ke 3 (rekanan) sesuai kelengkapan berkas yang di buat oleh PPTK pada SKPD tersebut;
 3. Menyimpan keuangan, uraian pekerjaannya adalah apabila kita sudah mencairkan SP2D UP/GU/TU selanjutnya uang tersebut kami simpan di Brankas atau di rekening Bendahara pengeluaran;

halaman 53 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyerahkan dengan uraian pekerjaan uang yang tersimpan baik di rekening bendahara pengeluaran atau uang yang di simpan di brankas di belanjakan sesuai dengan DPA dan disposisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan memperhatikan kelengkapan Dokumen;
5. Mempertanggung jawabkan keuangan, uraian pekerjaannya adalah mengumpulkan bukti-bukti pertanggung jawaban dari SP2D UP/GU/TU dan SP2D LS yang kemudian di dalam format sesuai petunjuk teknis dan permendagri 55 Tahun 2008 dan di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dikirim ke Bupati Kab.Fakfak Cq Kabag Keuangan dengan tembusan Inspektorat;

- Bahwa Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah CV.MAMUR JAYA (dir. MAKANDI KUTANGGAS);
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara MAKANDI KUTANGGAS selaku direktur CV.MAMUR JAYA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 menggunakan anggaran yang bersumber dari dana Otsus kode 1688 / 5235003 DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak;
- Bahwa Anggaran untuk pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak yakni sebesar Rp534.840.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta delapanratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah Bupati Kab.Fakfak sedangkan KPA (kuasa pengguna anggaran) adalah saudara ALI HINDOM, S.Pd yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 tersebut adalah saudara ABAS KUDA, S.Sos.;
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah saudara JABIR NUR TONGGO (CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN);

halaman 54 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme pencairan dana pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni Saksi selaku bendahara menerima kelengkapan berkas yang terdiri dari:
 1. Dokumen kontrak.
 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 3. Berita Acara Pelaksanaan kegiatan.
 4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 5. Berita Acara serah terima pekerjaan.Setelah semuanya lengkap maka Saksi mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang di ketahui oleh PPK dan juga Saksi selaku bendahara pengeluaran untuk kemudian diajukan agar terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh PA (Pengguna Anggaran)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian di ajukan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D, pada saat pengajuan untuk pencairan SP2D, di bagian keuangan dilakukan lagi verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan SP2D, untuk SP2D-LS, setelah SP2D-LS terbit uang langsung di masukan ke rekening pihak ketiga (kontraktor);
- Bahwa mekanisme / pentahapan pencairan dana kepada rekanan tersebut sesuai keterangan Saksi di atas adalah berpedoman kepada Petunjuk Tehnis Penata usahaan keuangan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Fakfak sudah melaksanakan kewenangan Saksi tersebut yakni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang: huruf e " meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK " dan huruf f " mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap";
- Bahwa untuk pencairan dana dalam pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 yang dilakukan oleh CV.MAMUR JAYA, dilakukan 3 tahap pembayaran yakni uang muka 30% sebesar Rp150.300.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan pencairan 70% pekerjaan sebesar Rp200.400.000,00 (duaratus juta empat ratus ribu rupiah) dan pencairan100% sebesar Rp150.300.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total semua berjumlah Rp.501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah);

halaman 55 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu semua berkas penagihan 70 % yang diajukan oleh saudara MAKANDI KUTANGGAS sudah lengkap dan sesuai yakni diantaranya ada foto progres pekerjaan dan berita acara progres pekerjaan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas sedangkan untuk pencairan 100 % pun sama namun khusus untuk pencairan 100 % harus ada berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari PPHP dan itu semua ada pada waktu itu sehingga Saksi bisa memproses pencairannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi **ABUHARI PATUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi tidak menjabat baik secara struktural maupun fungsional sedangkan pada saat kegiatan pembangunan TA 2015 Saksi menjabat sebagai Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai ketua PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak;
 - Bahwa Dasar Saksi menjalankan tugas sebagai PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak Nomor : 420/1394/DIKPORA/FF/2015, tanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak Tahun 2015;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku PPHP yakni melakukan pemeriksaan terhadap proyek proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak baik proyek pununjukan maupun swakelola yang bersumber dari DAU, DAK dan OTSUS, dengan tujuan apakah hasil pekerjaannya sudah selesai (100%) atau belum sehingga hasil pemeriksaan kami tersebut lah dijadikan dasar oleh pihak ketiga untuk melakukan pencairan 100%;

halaman 56 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) kepada kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak;
- Bahwa susunan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebagai berikut:
 1. Ketua : ABUHARI PATUR;
 2. Sekretaris : ARIS, ST;
 3. Anggota : Drs. LA ODE ACA;
 4. Anggota : Drs. SUDIN;
 5. Anggota : JAILANI TANGGAHMA, S.Pd;
- Bahwa yang menjadi PA/KPA pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah saudara ALI HINDOM, S.Pd yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saudara ABAS KUDA,S.Sos.;
- Bahwa besar nilai kontrak pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA. 2015 yakni sebesar Rp 501.000.000,00(lima ratus satu juta rupiah) bersumber dari Dana otsus dari DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015;
- Bahwa kontraktor pelaksana adalah CV. MAMUR JAYA dan saudara MAKANDI KUTANGGAS selaku Direktur;
- Bahwa yang harus dikerjakan oleh CV. MAMUR JAYA (Dir. MAKANDI KUTANGGAS) sebagai kontraktor pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni membangun 1 (satu) kopel rumah guru di kompleks SD Negeri Urat yang berada di Kampung Urat, Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 belum pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan namun pada saat itu karna sehubungan dengan mau tutup anggaran 2015 dan posisi saudara ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK sedang berangkat ke Jakarta sehingga kemudian tinggal Saksi sendiri yang kemudian Saksi terus didesak untuk dimintai tolong oleh saudara MAKANDI KUTANGGAS sehingga kemudian karna terus mendesak sehingga Saksi hanya melihat foto hasil pekerjaan dan progres yang disodorkan oleh saudara MAKANDI KUTANGGAS dan kemudian dari hasil foto tersebut

halaman 57 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi menandatangani berita acara hasil pekerjaan 100% dan kemudian bisa dicairkan oleh saudara MAKANDI KUTANGGAS;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara hasil pekerjaan namun berita acara hasil pekerjaan 100 % tersebut dibuat tetapi tidak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan CV MAMUR JAYA;
- Bahwa mekanisme pencairan dana pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni harus ada laporan dari kontraktor kepada PPK kemudian PPK mengeluarkan surat perintah kepada PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk memeriksa pekerjaan tersebut setelah PPHP memeriksa pekerjaan tersebut kemudian PPHP mengeluarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan bahwa benar pekerjaan telah selesai dan dalam keadaan baik dan lengkap setelah itu PPHP melaporkan kepada PPK untuk selanjutnya PPK membuat Berita acara pencairan dana 100 % ke Bendahara dinas Pendidikan untuk dibuatkan SP2D dan SPM ,namun proses tersebut tidak pernah di lalui dan Saksi juga tidak tahu bagaimana pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut belum selesai namun pencairan sudah 100 % dan Saksi juga tidak Pernah menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan progres kemajuan pekerjaan pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut;
- Bahwa Tupoksi Panitia /Pejabat Penerima hasil pekerjaan yakni Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak,menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melakukan pemeriksaan dan kemudian membuat dan menandatangani berita acara serah terima dan apabila tupoksi tersebut tidak dilakukan maka tentunya tidak akan terjadi pembayaran/pencairan 100% sesuai permintaan kontraktor;
- Bahwa PPHP tidak pernah di hubungi oleh pihak penyedia secara resmi untuk di lakukan pemeriksaan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat berjalan kami selaku PPHP tidak pernah diberitahukan maupun diberikan daftar pelaksanaan pekerjaan dari PPK sehingga kami melaksanakan tugas menunggu perintah dari PA/KPA dalam hal ini Kepala Dinas ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos., terkait proses pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;

halaman 58 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: Keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi **ALI HINDOM,S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi sudah pensiun Saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga kabupaten Fakfak dan Saksi pensiun pada bulan September 2016;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Jabatan Saksi pada saat dilaksanakan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut adalah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dimana Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 secara umum adalah : Saksi bertanggung jawab langsung kepada pengguna anggaran dalam hal ini bupati kabupaten Fakfak di dalam penggunaan anggaran tersebut Saksi bertugas mengontrol dan menegecek setiap anggaran yang di gunakan termasuk diantara pada proyek proyek di lingkungan dinas pendidikan dan pemuda dan olahraga Kab.fakfak dan Saksi selaku KPA yang menunjuk PPK.(pejabat pembuat komitmen) dan PPHP (Panitia pemeriksa hasil pekerjaan) pada setiap proyek proyek di lingkungan dinas pendidikan pemuda dan olahraga kab.Fakfak;
 - Bahwa Saksi mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) kepada PA (Pengguna Anggaran) yakni Bupati Fakfak;
 - Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku KPA pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015 yakni Keputusan Bupati Fakfak nomor 954-35 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan/pengangkatan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015;
 - Bahwa besar nilai kontrak pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni sebesar Rp.501.000.000,00(limaratus satu juta rupiah) yang bersumber dari Dana Otsus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015;

halaman 59 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemenang pada lelang pekerjaan pembangunan rumah guru tersebut adalah CV.MAMUR JAYA dimana saudara MAKANDI KUTANGAS sebagai direktur;
- Bahwa Saksi dari awal sama sekali tidak mengetahui bahwa CV,MAMUR JAYA ada mengikuti Proses pelelangan pekerjaan Pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi Mengetahui pada saat setelah proses lelang dan Saksi diberitahu oleh PPK Terdakwa ABAS KUDA. bahwa CV.MAMUR JAYA yang ditunjuk selaku pemenang pada Proses pelelangan pekerjaan Pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dan pada saat itu sempat Saksi kaget kenapa CV.MAMUR JAYA bisa menang dalam proses pelelangan tersebut karna menurut Saksi CV,MAMUR JAYA tidak memiliki perlengkapan tehknis di lapangan yang cukup memadai untuk pekerjaan Pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sampai saat ini pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut belum selesai di kerjakan oleh CV.MAMUR JAYA;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mengetahui dan bahkan Saksi sempat kaget kenapa bisa saudara MAKANDI KUTANGAS mendapatkan proyek tersebut karna Saksi tahu CV.MAMUR JAYA tidak memiliki peralatan yang lengkap dan memadai serta CV MAMUR JAYA tidak punya modal yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dan Saksi tidak pernah mengarahkan/memerintahkan panitia lelang untuk memenangkan CV.MAMUR JAYA tersebut;
- Bahwa proses lelang untuk pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 dilaksanakan di dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab.Fakfak namun administrasi pelelangan semua dibuat di dinas pekerjaan umum Kab.Fakfak dan ketua panita lelang adalah dari pegawai dinas pekerjaan umum Kab.Fakfak bukan dari pegawai dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kab.Fakfak dan pada saat lelang tersebut Saksi tidak ada nanti setelah ada pemenang barulah dibuat kontrak oleh PPK dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kab.Fakfak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggaran pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut sudah dicairkan 100 %;

halaman 60 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dirinya hanya menanda tangani berita acara pencairan 30 % saja sedangkan untuk berita acara pencairan 70 % dan 100% itu adalah bukan tanda tangan Saksi dan Saksi mencurigai bahwa tanda tangan Saksi pada pencairan 70 % dan 100% tersebut adalah dipalsukan;
- Bahwa dokumen pembayaran tagihan 30% Saksi mengetahui dan Saksi selaku PA ikut menandatangani dokumen tersebut namun untuk Berita acara pembayaran tagihan 70 % dan 100 % Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK tidak pernah meminta petunjuk atau arahan kepada Saksi selaku PA pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
- Bahwa Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK pernah memberitahukan kepada saudara perihal CV. MAMUR JAYA (Dir. JOHANES MAKANDI KUTANGGAS) adalah pemenang lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015, yakni pada saat hasil lelang Pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 telah diserahkan oleh panitia lelang kepada saudara ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK mengapa CV. MAMUR JAYA (Dir. JOHANES MAKANDI KUTANGGAS) adalah pemenang lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015, sedangkan CV. MAMUR JAYA tidak memiliki peralatan yang memadai. Namun saat itu Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu mengapa CV. MAMUR JAYA (Dir. JOHANES MAKANDI KUTANGGAS) bisa menjadi pemenang lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
- Bahwa Saksi selaku PA tidak pernah memberi petunjuk kepada Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK Pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 pada saat tahapan lelang. Namun pada saat pekerjaan sudah berjalan, Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK agar melakukan pengecekan dan pengawasan dengan baik terhadap pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yang dilaksanakan oleh CV. MAMUR JAYA (Dir. JOHANES MAKANDI KUTANGGAS) tersebut. Bahkan dana perjalanan Dinas yang ada untuk melakukan pengecekan sudah Saksi serahkan kepada saudara ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK dan saudara Drs. ABUHARI PATUR selaku PPHP;

halaman 61 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



- Bahwa pada saat itu Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK mengatakan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan dan pengawasan, namun pada kenyataannya Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK tidak melakukan pengecekan dan pengawasan dengan baik yang mengakibatkan tidak selesainya pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan 100% pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015, karena pada saat itu Saksi tidak berada di Kab. Fakfak dan sedang fokus pada pencalonan Saksi sebagai calon wakil Gubernur Prov. Papua Barat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejauh mana peranan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK pada proses pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 mengingat saat itu Saksi tidak berada di Kab. Fakfak dan sedang fokus pada pencalonan Saksi sebagai calon wakil Gubernur Prov. Papua Barat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui untuk Berita Acara Pembayaran uang muka 30%, sedangkan untuk Berita Acara Pembayaran 70% dan 100% Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahuinya;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah nama Saksi;
 - Bahwa dalam Berita Acara Pembayaran Uang muka 30% adalah benar tanda tangan Saksi, sedangkan dalam Berita Acara Pembayaran 70 % dan 100% bukan tanda tangan Saksi;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: Keterangan Saksi benar;
4. Saksi **DAUD MENDOPMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Staf pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab.Fakfak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Jabatan Saksi pada saat dilaksanakan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut adalah sebagai Ketua panitia lelang;
 - Bahwa Saksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai ketua panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 027 - 131 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kab. Fakfak Tahun 2015, tanggal 06 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah panitia lelang menerima HPS, Spek Teknis, Gambar konstruksi, nilai kontrak, dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari pihak PPK selanjutnya panitia lelang membuat perencanaan lelang baik jenis, jadwal dan waktu pelaksanaan lelang. Selanjutnya kami menyiapkan dokumen pengadaan, melaksanakan pengumuman lelang, menerima para penawar/pendaftar lelang, mengevaluasi dokumen penawaran, melakukan penilaian dokumen dan menetapkan pemenang lelang. Kemudian setelah ada pemenang lelang maka selanjutnya panitia lelang menyerahkan hasilnya dalam bentuk BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan) kepada PPK;
- Bahwa aturan yang digunakan dalam pelaksanaan proses lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan segala perubahannya;
- Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, dengan nilai kontrak di atas Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi maka jenis lelang yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah pemilihan langsung dengan metode penilaiannya menggunakan metode paskakualifikasi dan evaluasi dokumen administrasi menggunakan metode gugur;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ketua panitia lelang pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 kepada Bupati Kab.Fakfak cq Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olah raga selaku PA/KPA pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
- Bahwa susunan panitia pengadaan dalam pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak, sebagai berikut :
 1. Ketua : Daud Mandopma, A.Md.;
 2. Anggota : Drs.Sulistyo Budi ;
 3. Anggota : Marthinus W.K. Mudarihi, ST;
 4. Anggota : Jan Vater Sinaga ;
 5. Anggota : Yopie Takaria;Namun pada pelaksanaan kegiatan, hanya huruf a, b dan c yang melaksanakan tugas sebagai panitia lelang;
- Bahwa yang menjadi PA pada saat itu pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah saudara ALI HINDOM, S.Pd yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak ;

halaman 63 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar nilai kontrak pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni sebesar Rp 501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) yang bersumber dari Dana otsus dari DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak TA 2015;
- Bahwa Pengumuman pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 menggunakan media online melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Fakfak untuk mengumumkan pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
- Bahwa proses lelang dilaksanakan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Fakfak karena di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak saat itu tidak menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut;
- Bahwa yang mendaftar untuk mengikuti proses lelang ada 7 (tujuh) perusahaan namun yang memasukan dokumen penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan. Selanjutnya dokumen penawaran yang diajukan kami lakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi dan pembuktian;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara MAKANDI KUTANGGAS namun yang Saksi tahu bahwa pemenang lelang saat itu adalah CV. MAMUR JAYA, selanjutnya Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara MAKANDI KUTANGGAS;
- Bahwa dalam proses penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) terkait pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah tahapan proses lelang, metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis bangunan gedung;
- Bahwa Perusahaan yang menjadi pemenang lelang pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah CV. MAMUR JAYA berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi dan pembuktian terhadap dokumen penawaran yang diajukan, maka CV. MAMUR JAYA yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya dilaporkan kepada PPK dan PA;
- Bahwa yang harus dikerjakan oleh CV. MAMUR JAYA (Direktur MAKANDI KUTANGGAS) sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni membangun 1 (satu) kopel rumah guru di kompleks SD Negeri Urat yang berada di Kampung Urat Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak;

halaman 64 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan atau menerima sesuatu dari CV. MAMUR JAYA (Direktur MAKANDI KUTANGGAS) berhubungan dengan kegiatan lelang rumah guru di kompleks SD Negeri Urat yang berada di Kampung Urat Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak;
- Bahwa proses Pelelangan sekitar bulan Agustus 2015 dan di lakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Fakfak dan diumumkan melalui media online LPSE;
- Bahwa pada saat itu ada 3 Perusahaan yang memasukkan profil dan dokumen penawaran yakni CV.ALAM BARU, CV MEKA MPUDER JAYA, dan CV MAMUR JAYA dan dari ketiga perusahaan tersebut Direktur masing masing perusahaan tersebut mengikuti setiap proses pelelangan termasuk diantaranya saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS .sedangkan dari kami panitia lelang yang hadir dan mengikuti setiap proses Pelelangan adalah hanya tiga orang yakni saudara Drs.SULISTYO BUDI (anggota),saudara MARTHINUS W.K. MUDARIHI, ST(anggota) dan Saksi sendiri selaku Ketua Panitia Pelelangan;
- Bahwa pada saat itu yang memberikan penjelasan(anwijzing) dalah Saksi sendiri dan saudara saudara MARTHINUS W.K. MUDARIHI, ST sedangkan yang hadir pada saat itu adalah Direktur dari ketiga perusahaan masing masing yakni CV,MAMUR JAYA diwakili oleh Direktur saudara MAKANDI KUTANGGAS,CV.ALAM BARU diwakili oleh Direktur saudara ROBY SAHUAPA dan juga Direktur dari CV MEKA MPUDER JAYA yang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa dokumen yang diterima dari PA/PPK tentunya adalah Daftar Paket Pekerjaan, Gambar, BQ (daftar uraian dan volume pekerjaan), Spek teknis Pekerjaan dan dokumen pengadaan paket pekerjaan yang akan di lelangkan dan kemudian Saksi menerima surat tugas dari kepala Dinas Pendidikan Kab,Fakfak dan untuk waktunya Saksi sudah lupa mungkin sekitar bulan Agustus 2015;
- Bahwa yang melakukan evaluasi ,baik teknis,administrasi maupun harga adalah saudara Drs.SULISTYO BUDI (anggota),saudara MARTHINUS W.K. MUDARIHI, ST(anggota) dan Saksi sendiri selaku Ketua Panitia Pelelangan dan item yang di evaluasi yakni Administrasi ,Dokumen Perusahaan,Nilai penawaran,sedangkan hasil evaluasi kami adalah dari ketiga perusahaan tersebut yang lulus dan memenuhi sarat hanya dua perusahaan yakni CV.MAMUR JAYA dan CV.ALAM BARU sedangkan untuk CV.MEKA

halaman 65 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MPUDER JAYA dalam evaluasi teknis tingkat satu sudah gugur karena personil yang akan di tempatkan dalam pekerjaan kurang dari kebutuhan yang di persyaratkan sehingga tinggal dua perusahaan yakni CV.MAMUR JAYA dan CV ALAM BARU yang masih bertahan namun dalam tahap evaluasi akhir CV,ALAM BARU mengundurkan diri dengan alasan bahwa mereka fokus kepada paket pekerjaan lain sehingga hanya tinggal CV,MAMUR JAYA yang masih bertahan sehingga langsung kami tetapkan CV,MAMUR JAYA sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;

- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah saudara Drs.SULISTYO BUDI (anggota),saudara MARTHINUS W.K. MUDARIHI, ST(anggota) dan Saksi sendiri selaku Ketua Panitia Pelelangan;
 - Bahwa seluruh anggota pokja ULP memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Bahwa seingat Saksi saudara ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK pernah mengikuti jalannya tahapan lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015. Kalau tidak salah Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK hanya 1 (satu) kali mengikuti jalannya tahapan proses lelang yang mana Saksi sudah lupa pada tahapan apa;
 - Bahwa Terdakwa ABAS KUDA , S.Sos selaku PPK tidak pernah memberikan himbauan/arahan atau masukan selama proses lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
 - Bahwa Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK tidak pernah memberikan arahan kepada panitia lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang;
 - Bahwa Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK tidak pernah memberikan aanwijzing dalam tahapan lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015. Yang memberikan aanwijzing pada tahapan lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah kami panitia lelang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan keterangan Saksi benar:
5. Saksi **JOHANES MAKANDI KUTANGGAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;

halaman 66 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi adalah selaku direktur CV. MAMUR JAYA;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku direktur CV.MAMUR JAYA adalah:
 1. Melengkapi dan memeriksa seluruh kelengkapan administrasi dari pada CV.MAMUR JAYA ;
 2. Tanggung jawab Saksi selaku Direktur CV.MAMUR JAYA yaitu menjalankan kegiatan yang didapatkan oleh CV.MAMUR JAYA dan mengkoordinir kegiatan tersebut sampai dengan selesai serta bertanggung jawab terhadap semua akibat pekerjaan yang di jalankan oleh CV.MAMUR JAYA;
- Bahwa susunan struktur organisasi CV.MAMUR JAYA adalah sebagai berikut:
 1. Direktur : JOHANES MAKANDI KUTANGGAS (Saksi)
 2. Pembukuan : ARI WIBOWO RUMALEAN
 3. Administrasi : ARI WIBOWO RUMALEAN ;
 4. Pelaksana : LUGMANUDIN ABADI;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 yaitu pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 berasal dari Dinas Pendidikan Kab.Fakfak yang berdasarkan hasil pelelangan di menangkan oleh CV.MAMUR JAYA milik Saksi;
- Bahwa anggaran pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 bersumber dari Otsus Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak TA 2015 dengan nilai pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 yakni sebesar Rp501.000.000,00(lima ratus satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Yang menjadi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah ALI HINDOM, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara ALI HINDOM,SPD dimana beliau adalah bapak mertua Saksi,
- Bahwa yang menjadi PPK/PPTK pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah ABAS KUDA, S.Sos;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti proses lelang tersebut sesuai dengan Tim pelelangan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 sekitar bulan Agustus 2015 bertempat di kantor dinas pekerjaan umum Kab.Fakfak;

halaman 67 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi panitia lelang pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah:
 1. Ketua : Daut Mandopma;
 2. Sekretaris : Drs.Budi;
 3. Anggota : Kudrat,ST;
 4. Anggota : Samsung Komber;
- Bahwa Saksi memang pernah bertemu dengan panitia lelang tersebut pada saat berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Fakfak untuk berkordinasi terkait proyek ini;
- Bahwa perusahaan yang mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah :
 1. CV.MAMUR JAYA (dir. Saksi sendiri);
 2. CV.MEKA MPUJER JAYA;
 3. CV.ALAM BARU;
- Bahwa peserta lelang yang hadir pada saat itu yaitu Saksi sendiri dari CV.MAMUR JAYA , Saudara Rizal dari CV. MEKA MPUJER JAYA dan ada beberapa orang lagi dari kontraktor lain yang pada saat itu hadir namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa proses lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di dinas Pekerjaan umum Kab.Fakfak;
- Bahwa penawaran dari masing-masing perusahaan untuk pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 yakni:
 - a. CV.MAMUR JAYA sebesar Rp501.000.000,00(limaratus satu juta rupiah)
 - b. CV.MEKA MPUJER JAYA sebesar Rp502.000.000,00(lima ratus dua juta rupiah)
 - c. CV.ALAM BARU sebesar Rp502.200.000,00(lima ratus dua juta duaratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran CV.MAMUR JAYA namun semua dibuat oleh saudara DAUD MENDOPMA dan anggota selaku panitia lelang pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah CV.MAMUR JAYA karena penawaran dari CV.MAMUR JAYA yang paling rendah dan kelengkapan dokumennya juga lengkap sehingga dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang;

halaman 68 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 September 2015 yang ditandatangani di Kantor Dinas Pekerjaan umum Kab.Fakfak;
- Bahwa yang menandatangani kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015, tanggal 08 September 2015 tentang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah Terdakwa ABAS KUDA.S.SOS selaku PPK dan Saksi selaku direktur CV.MAMUR JAYA;
- Bahwa Saksi mulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 yaitu setelah ditandatanganinya kontrak tersebut dan sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 07/PPK-FSK-PLU.21/DPU-FF/IX/2015 tanggal 08 September 2015;
- Bahwa yang harus dikerjakan oleh CV.MAMUR JAYA pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah melakukan pembangunan satu kopel rumah perumahan guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur Kab.Fakfak;
- Bahwa yang menjadi kepala tukang pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah saudara MOI KELIALU dan saudara AROBI WOW selaku pengawas;
- Bahwa Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 adalah saudara JABIR NORTONGGO dari CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;
- Bahwa setahu Saksi, Konsultan Pengawas tidak pernah turun ke lapangan untuk mendampingi Saksi dalam pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa selaku PPK tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 untuk memeriksa progress kemajuan pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 sampai saat ini belum selesai;
- Bahwa penyebab tidak selesainya pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni karena kondisi transportasi yang jauh dan kondisi medan kemiringan tanah pada saat itu sehingga pekerjaan pondasi saja memakan waktu sampai satu bulan dan lebih dari RAB yang ada dalam kontrak dan terkait pengolahan bahan lokal yang ada di sekitar kampung seperti air, pasir, batu dan kayu Saksi serahkan pada keluarga di kampung sehingga uangnya Saksi tidak bisa mengawasi secara langsung;

halaman 69 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu memang Saksi sempat untuk mengajukan *addendum* terkait kondisi kemiringan tanah sehingga lebih banyak membutuhkan batu untuk pondasi/Pengalihan volume namun belum ada tanggapan dari PPK dan konsultan pengawas;
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 sudah dibayar lunas/pencairan 100 % oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak kepada CV.MAMUR JAYA;
- Bahwa untuk pembayaran 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 telah dibayarkan 100 % sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 7478/SP2D-LS/ OTSUS/ 2015, tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.133.903.637,- (seratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dokumen atau kelengkapan administrasi yang Saksi siapkan untuk pencairan dana tersebut yaitu :
 - a. Berita acara selesainya pekerjaan;
 - b. Berita acara pernyataan selesainya pekerjaan;
 - c. Faktur pajak;
 - d. Laporan kemajuan pekerjaan;
 - e. Berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 - f. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;
 - g. Faktur tagihan;
 - h. Jaminan pemeliharaan;
- Bahwa untuk berita acara pemeriksaan lapangan dan lampiran serah terima pekerjaan memang ditandatangani sendiri oleh saudara JABIR NORTONGGO selaku Konsultan Pengawas sedangkan untuk foto foto dokumentasi pekerjaan yang telah selesai tersebut dibuat oleh dinas dalam hal ini adalah bendahara dan staf staf dinas pendidikan Kab.Fakfak pada saat itu;
- Bahwa untuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Saksi tidak tahu apakah ditandatangani langsung oleh Ketua PPHP (panitia pemeriksa hasil pekerjaan) sdr.ABUHARI PATUR dan anggota namun dokumen tersebut semua dibuat oleh pihak staf Dinas Pendidikan, Saksi hanya tinggal menandatangani saja semua dibuat oleh staf Dinas Pendidikan Kab.Fakfak;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan belum selesai namun pada saat itu Terdakwa dibantu oleh pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini karena sudah mau akhir

halaman 70 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun tutup anggaran sehingga kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan biasa mencairkan 100 % walaupun pekerjaan belum selesai namun dengan catatan Saksi harus menyelesaikan pekerjaan tersebut namun hingga saat ini memang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 tersebut belum selesai;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk dapat memperoleh paket pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 tersebut;
- Bahwa CV.MAMUR JAYA tersebut dibentuk dan didirikan sesuai akta notaris YOSEP IRIANTO WIDIABRATA, SH nomor 07 tanggal 13 November 2014;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengikuti proses lelang dari mulai pendaftaran dan pengajuan penawaran, evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi dan pembuktian hingga penentuan pemenang lelang;
- Bahwa untuk proses pembuatan administrasi sejak pengajuan penawaran Terdakwa dibantu oleh beberapa konsultan yang Saksi sudah lupa namanya dan hingga proses pencairan 100 % Saksi dibantu dari Staf Bendahara Dinas Pendidikan Kab.Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan atau fasilitas apapun kepada pihak lain terkait pekerjaan ini;
- Bahwa biaya yang telah Saksi keluarkan untuk pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 Kurang lebih Rp420.000.000,00(empat ratus duapuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada nilai yang Saksi nikmati karena hitungan tersebut sudah termasuk potong PPN dan PPH;
- Bahwa pihak yang membantu dalam proses lelang adalah saudara DAUD MENDOPMA sedangkan untuk proses pencairan Terdakwa dibantu oleh staf Bendahara Dinas Pendidikan Kab.Fakfak;
- Bahwa Saksi selaku kontraktor selalu melakukan koordinasi dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK untuk setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 karena selalu ada dokumen yang harus ditandatangani oleh Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK;
- Bahwa Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK menyetujui setiap tahapan progress pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yang Saksi kerjakan, termasuk pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut;

halaman 71 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK menandatangani SPM untuk pencairan 70%;
- Bahwa untuk pencairan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 Saksi dibantu oleh staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak yakni bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak saudara BURHAN KAROROR, SE staf bendahara saudara YASIR WABULA dan 2 (dua) orang lagi yang Saksi lupa namanya. Namun yang banyak membantu Saksi dalam tahap pencairan 70% dan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah saudara BURHAN KAROROR, SE dan saudara YASIR WABULA dimana dokumen Berita Acara Pembayaran 70% dan 100% dibuat oleh kedua orang tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pengajuan pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 Saksi sudah melakukan koordinasi dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK;
- Bahwa hasil koordinasi Saksi dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK terkait pengajuan pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 bahwa saudara ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK tidak keberatan dengan pengajuan pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK terkait pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sekitar bulan Desember 2015 yang Saksi sudah lupa tanggalnya bertempat di ruangan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak, dimana 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos menghubungi Saksi lewat *handphone* untuk membantu biaya perjalanannya (uang tiket) ke Manokwari. Setelah Saksi konfirmasi dengan saudara ALI HINDOM, S.Pd (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak) selaku PA, saudara ALI HINDOM, S.Pd membenarkan agar Saksi membantu tiket perjalanan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos ke Manokwari. Pada saat bertemu di ruangan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos Saksi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi masukkan dalam amplop warna putih. Saat itu Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos mengatakan pada Saksi agar segera mengajukan pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;

halaman 72 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK juga ikut bertanda tangan dalam Berita Acara Pembayaran 70%;
- Bahwa Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK ikut membantu Saksi dalam proses pencairan 70% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 dengan cara menanda tangani Berita Acara Pembayaran 70% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Berita Acara Pembayaran 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 pada dokumen:
 - (a) Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor : 39/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015, tanggal 08 Desember 2015;
 - (b) Kwitansi tanggal 08 Desember 2015;
 - (c) Berita Acara Pemeriksaan lapangan nomor : 027/524/DPPKD/2015, tanggal 07 Desember 2015;
 - (d) Berita Acara Kemajuan pekerjaan tanggal 7 Desember 2015 (tanpa nomor)
 - (e) Lampiran Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - (f) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 2067.1/PPHP / OTSUS/ DIKPORA-FF/2015, tanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa benar dokumen tersebut yang digunakan dalam proses pencairan dana dalam pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak benar pada saat bertemu di ruangan Terdakwa ,Saksi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pada pencairan 70% benar Terdakwa memberikan tandatangan pada SPM, namun pada pencairan 100% Terdakwa tidak menandatangani SPM tersebut;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan Saksi;
- 6. Saksi **NURYADI KADIR, A.Md alias DEDDY**, keterangan Saksi dalam BAP penyidikan dibawah sumpah **dibacakan** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;

halaman 73 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pekejaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai karyawan swasta (pengurus CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN);
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS selaku Direktur CV.MAMUR JAYA namun hanya sebatas hubungan kerja yakni saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS adalah kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sedangkan Saksi sebagai konsultan pengawas pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara JABIR NORTONGGO, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.hanya sebatas hubungan kerja dimana saudara JABIR NORTONGGO adalah inspektur lapangan CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN sedangkan Saksi adalah selaku pengurus CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;
- Bahwa dasar Saksi selaku konsultan pengawas pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 1/PPK-PWS-SS.4/DISPORA-FF/IX/2015, tanggal 09 September 2015 pekerjaan Pengawasan pembangunan rumah Dinas guru SD, dimana kontrak tersebut untuk pengawasan pembangunan rumah dinas Guru SD :
 1. Rumah Dinas Guru SD Inpres Bomberay 2;
 2. Rumah Dinas Guru SD Inpres YPK Kayuni;
 3. Rumah Dinas Guru SD Inpres Salakiti;
 4. Rumah Dinas Guru SD Negeri Tawar;
 5. Rumah Dinas Guru SD Inpres Kampung Baru;
 6. Rumah Dinas Guru SD Inpres Kinam;
 7. Rumah Dinas Guru SD Negeri Tuberwasak;
 8. Rumah Dinas Guru SD Inpres Maas;
 9. Rumah Dinas Guru SD Negeri Urat;
 10. Rumah Dinas Guru SD Negeri Goras;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan selaku konsultan pengawas pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dengan cara memasukan profil perusahaan (*company profile*) ke kantor dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak, pada saat ada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015, Saksi selaku pengurus CV.WAHANA

halaman 74 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



NUSANTARA KONSULTAN mencoba mengikuti proses lelang pengawasan pekerjaan pembangunan rumah dinas Guru SD dan berhasil mendapatkan pekerjaan pengawasan pembangunan rumah dinas Guru SD tersebut;

- Bahwa besar nilai kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan rumah Dinas Guru SD TA 2015 adalah sebesar Rp220.600.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 masuk ke rekening CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN pada Bank Papua Cabang Fakfak dengan no.rek.giro no.Ac.600.212001014791 sebesar Rp220.600.000,00(dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh sebesar Rp28.076.363,00(dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus enama puluh tiga rupiah) jadi yang masuk ke rekening CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN sekitar Rp192.523.637,00(seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Penandatanganan kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 dilakukan pada tanggal 09 September 2015 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku konsultan pengawas :
 1. Tugas :
 - Mengawasi pekerjaan;
 - Membuat presentase pekerjaan;
 - Melaporkan perkembangan pekerjaan kepada PPK;
 - Membuat laporan kemajuan pekerjaan;
 2. Tanggung jawab : melakukan tugas sebagai konsultan pengawas pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sampai dengan selesai;
- Bahwa Saksi sempat mengawasi pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yang terletak di Kamp.Urat Distrik Fakfak Timur Kab.Fakfak, namun tidak setiap hari dan Saksi tetap meminta laporan kemajuan pekerjaan dari kontraktor dalam hal ini saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS selaku Direktur CV.MAMUR JAYA.Yang mengawasi pekerjaan di Kampung Urat adalah saudara JABIR NORTONGGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dari perusahaan pada saat itu mengetahui bahwa **progres pekerjaan hanya sampai 41,17 %** dan kami dari perusahaan tidak pernah membuat laporan kemajuan proyek pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sampai 100%;
- Bahwa tugas Saksi hanyalah mengkompilir laporan kemajuan pekerjaan untuk masing-masing pekerjaan pembangunan rumah dinas guru SD TA 2015 dan setelah itu Saksi serahkan kepada Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan untuk pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN namun **kami tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan CV.MAMUR JAYA hingga 70% dan 100%**;
- Bahwa Laporan yang dibuat untuk kemajuan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yang dikerjakan oleh CV.MAMUR JAYA kami buat dalam bentuk laporan bulanan dan laporan akhir, yang mana laporan tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen laporan kemajuan pekerjaan yang dijadikan dasar pencairan 100%, namun yang Saksi lihat di berkas pencairan tersebut yang menandatangani adalah saudara JABIR NORTONGGO;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan wewenang kepada saudara JABIR NORTONGGO untuk menanda tangani dokumen kemajuan pekerjaan yang dijadikan dasar pencairan 100% oleh CV.MAMUR JAYA dan selama ini yang yang berlaku di CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN untuk dokumen kemajuan pekerjaan yang di jadikan dasar pencairan 100% oleh kontraktor pelaksana harus ditanda tangani direktur atau pengurus CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN bukan oleh INSPEKTOR LAPANGAN;
- Bahwa saudara JABIR NORTONGGO tidak pernah menghubungi Saksi untuk meminta pendapat tentang penandatanganan dokumen kemajuan pekerjaan yang dijadikan dasar pencairan 100% oleh CV.MAMUR JAYA;
- Bahwa Untuk pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 setahu Saksi sampai saat ini belum selesai dikerjakan;
- Bahwa setahu Saksi dokumen kemajuan pekerjaan yang dijadikan dasar pencairan 100% oleh CV.MAMUR JAYA tidak sesuai dengan hasil pekerjaan

halaman 76 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV.MAMUR JAYA karna faktanya bahwa persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV.MAMUR JAYA sesuai laporan dari saudara JABIR NORTONGGO **hanya sampai pada 41,17%;**

- Bahwa saudara JABIR NORTONGGO mulai bekerja di CV. WAHANA NUSANTARA KONSULTAN sekitar Tahun 2013 , saudara JABIR NORTONGGO merupakan **karyawan lepas** yang bekerja di CV. WAHANA NUSANTARA KONSULTAN hanya apabila kami mendapat pekerjaan, apabila tidak ada pekerjaan maka saudara JABIR NORTONGGO tidak bekerja di CV. WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;
- Bahwa saudara JABIR NORTONGGO berhenti bekerja di CV. WAHANA NUSANTARA KONSULTAN pada saat pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 selesai dilaksanakan yakni sekitar bulan Desember 2015 karena sampai saat ini kami sudah tidak mendapat pekerjaan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi : keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MARTINUS TONAPA, S.E, M.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Ahli pernah ditunjuk sebagai Ahli penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap perkara sebagai berikut :
 1. Kasus Pengadaan Kapal Kargo pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan tahun 2007;
 2. Kasus Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
 - Bahwa menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

halaman 77 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 1 angka 5, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah adalah :
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara yakni :
 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut pasal ini maka berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban negara yang tidak seharusnya menjadi beban negara adalah kerugian keuangan negara.
 2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan: Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 62, Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah terjadi pada saat uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah berkurang yang seharusnya

halaman 78 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkurang sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena lalai;

- Bahwa tidak dibenarkan pencairan 100% sedangkan pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 dan Ahli berperan sebagai Pengendali Teknis dengan dasar Permintaan Polres Fakfak sesuai Surat Kepala Kepolisian Resor Fakfak Nomor B / 191 / III / 2018 / Reskrim tanggal 28 Maret 2018 tentang Permohonan LHAPKKN dan ditindaklanjuti Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor ST-207 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 7 Mei 2018 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa yang menjadi obyek audit pada proses Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 antara lain :
 - Pembangunan rumah guru SD Inpres Urat;
 - Dokumen-dokumen yang terkait pembangunan rumah guru SD Inpres Urat;
 - Dokumen-dokumen yang terkait dengan pembayaran pembangunan rumah guru SD Inpres Urat;
 - Dokumen hasil penghitungan oleh Ahli Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak Nomor 600/105/DPUPR2KP/ FF/2018 tanggal 8 Februari 2018;
- Bahwa proses atau tahapan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni Pertama bahwa sebelum kami melakukan audit, Penyidik melakukan gelar perkara kasus dulu, untuk memastikan ada penyimpangan dari ketentuan, lalu ada indikasi kerugian keuangan negara, setelah itu Tim turun melakukan audit dan membuat laporan, dan di dalam laporan itu diuraikan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

halaman 79 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.229.466.713,54(dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas koma lima puluh empat rupiah);
- Bahwa data dan bukti-bukti yang Ahli gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, antara lain:
 1. Hasil perhitungan Ahli Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakkak sesuai Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakkak Nomor 600/105/DPUPR2KP/ FF/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal penilaian Rumah Guru SD Inpres Urat, kemajuan pekerjaan adalah sebesar 48,59% (terdapat tambahan fisik berupa rangka atap dari kayu);
 2. Pembayaran sebesar 100% atau Rp150.300.000,00, dibayar sesuai SP2D Nomor 7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 3. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORAF-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 telah dibayar lunas pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp501.000.000,00(lima ratus satu juta rupiah);
 4. BAP saksi;
 5. BAP Terdakwa;
- Bahwa metode penghitungan yang Ahli lakukan adalah untuk jumlah kerugian keuangan negara pada saat terjadinya penyimpangan, yaitu metode penghitungan realisasi fisik di lapangan sebagai berikut:
 1. Menghitung dana/anggaran yang telah dicairkan sehubungan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat Distrik Fakkak Timur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak Tahun Anggaran 2015;
 2. Menghitung nilai realisasi penggunaan dana/anggaran setelah dikurangi pajak atas pembangunan rumah guru SD Inpres Urat Distrik Fakkak Timur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak Tahun Anggaran 2015;

halaman 80 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



3. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan cara membandingkan butir a) dengan butir b) dan selisihnya merupakan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang sudah Ahli sampaikan pada poin diatas, dapat Ahli rincikan hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 sebagai berikut:

No	Nomor/Tanggal SP2D	Nilai Bruto (Rp,00)	PPN/PPH22 (Rp,00)	Nilai Netto (Rp,00)	Ket
1.	4421/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 20 November 2015	150.300.000	16.396.363	133.903.637	30%
2.	5231/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015	200.400.000	21.860.817	178.539.183	70%
3.	7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015	150.300.000	16.396.363	133.903.637	100%
	Jumlah	501.000.000	54.653.543	446.346.457	
	Kemajuan pekerjaan adalah	48,59 % X Rp446.346.457,00 =		216.879.743,46	
	Kerugian keuangan negara dari Fisik Bangunan adalah	51,41 % X Rp446.346.457,00 =		229.466.713,54	

- Bahwa Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas pencairan seluruh nilai kontrak adalah sebesar Rp229.466.713,54 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas koma lima puluh empat rupiah);
- Bahwa aturan yang dilanggar oleh saudara ABAS KUDA, S.Sos selalu PPK pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - *Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 66:
 - Ayat (1), PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
 - Ayat (2), Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
 - Ayat (3), Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
 - Ayat (4), HPS ditetapkan:
 - paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

halaman 82 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



- paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- Ayat (5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah.

Pasal 71:

- Ayat (3), Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- Ayat (4), Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

Pasal 89:

- Ayat (1), Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
a. pembayaran bulanan;
b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Ayat (2), Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
- Ayat (4), Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Pasal 93

- Ayat (1), PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila: a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; c. Penyedia Barang/Jasa

halaman 83 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

- Ayat (2), Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- Pasal 95
- Ayat (2), PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Ayat (3), Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- Ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

Pasal 66 :

- Ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2), Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- Ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum



dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

- Ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- Ayat (5), Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Bahwa yang diuntungkan dari tidak selesainya pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah Saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS Selaku direktur CV.MAMUR JAYA sebagai pelaksana pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015;
- Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Jabatan Terdakwa saat ini adalah sebagai staf Distrik Fakfak Tengah Kab. Fakfak;
 - Bahwa Jabatan Terdakwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri urat TA 2015 adalah sebagai **PPK** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak nomor : 900/ / PPK-DAK-OTS/DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Konstruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni :
 - a. Menetapkan rencana pelaksana pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 3. Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kepada PA/KPA;

halaman 85 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



- f. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
 - g. Melaporkan kemajuan pekerjaan;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang/jasa.
- Bahwa Terdakwa mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab sebagai PPK pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 kepada PA/KPA di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab.Fakfak;
 - Bahwa susunan panitia pengadaan dalam pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebagai berikut :
 1. Ketua : Daud Mandopma;
 2. Sekretaris : Drs.Sulistyo Budi;
 3. Anggota : Kundrat Patipi, ST;
 4. Anggota : Samsung Komber;
 - Bahwa yang menjadi PA/KPA pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah saudara ALI HINDOM, S.Pd yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /jasa Pemerintah) Republik Indonesia;
 - Bahwa besar nilai kontrak pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni sebesar Rp 501.000.000,00(lima ratus satu juta rupiah);
 - Bahwa Dana untuk pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 bersumber dari Dana otsus dari DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015;
 - Bahwa aturan yang digunakan dalam pelaksanaan proses lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah Pepres No 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - Bahwa proses lelang untuk pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 menggunakan metode pelelangan umum;
 - Bahwa Pokja ULP pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tidak pernah melaporkan tahapan lelang kepada Terdakwa selaku PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat proses lelang, namun pada saat Pokja ULP menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) barulah Terdakwa tahu bahwa :
 1. Peserta yang ikut pasca kualifikasi yakni :
 - 1) CV.MAMUR JAYA;
 - 2) CV.MEKA MPUDER JAYA;
 - 3) CV.ALAM BARU;
 - 4) CV.KANDAWASISA;
 - 5) CV.SAPMUR JAYA;
 - 6) CV.SINAR TIMUR ININ;
 - 7) CV.ARCHINDO MULTI DIMENSI.
 2. Peserta yang memasukkan dokumen penawaran :
 - 1) CV.MAMUR JAYA;
 - 2) CV.MEKA MPUDER JAYA;
 - 3) CV.ALAM BARU;
 3. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang yakni CV.MAMUR JAYA (direktur saudara J.MAKANDI KUTANGGAS)
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara MAKANDI KUTANGGAS (dir.CV MAMUR JAYA) dimana yang bersangkutan adalah kontraktor dari pembangunan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara MAKANDI KUTANGGAS;
- Bahwa yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah Terdakwa sendiri selaku PPK;
- Bahwa besar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni Rp.534.800.000,00(lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar penentuan HPS yang Terdakwa tetapkan yakni berdasarkan hasil penghitungan konsultan Perencana (*engineer estimate*) dari CV.SANDERAN Consultant yakni sebesar Rp.534.800.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- BahwaTerdakwa tidak pernah menetapkan HPS untuk pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015, namun saksi memasukkan HPS berdasarkan hasil penghitungan konsultan Perencana

halaman 87 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(engineer estimate) dari CV.SANDERAN *Consultant* yakni sebesar Rp.534.800.000,00(lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang harus dikerjakan oleh CV.MAMUR JAYA (dir MAKANDI KUTANGGAS) sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni membangun 1 (satu) kopel rumah guru di kompleks SD Negeri Urat yang berada di Kampung Urat Distrik Fakfak Timur Kab.Fakfak;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut kontraktor yakni sdr.MAKANDI KUTANGGAS (dir.CV.MAMUR JAYA) tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa selaku PPK bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai namun pada kenyataannya pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut belum selesai;
- Bahwa Konsultan pengawas pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni CV.WAHANA NUSANTARA (dir.WAHYUNI KADIR, S.Kom);
- Bahwa dana pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 telah diterima 100% oleh CV.MAMUR JAYA (dir MAKANDI KUTANGGAS);
- Bahwa secara aturan seharusnya mekanisme pencairan dana pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebagai berikut :
 - a) Kontraktor melaporkan kepada PPK bahwa pekerjaan telah selesai;
 - b) kemudian PPK menyampaikan kepada PA/KPA untuk mengeluarkan surat perintah kepada PPHP (pejabat Penerima hasil pekerjaan) untuk memeriksa pekerjaan tersebut;
 - c) Setelah PPHP memeriksa pekerjaan kemudian PPHP menerbitkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan bahwa benar pekerjaan telah selesai dan dalam keadaan baik dan lengkap disertai foto progress terakhir;
 - d) setelah itu PPHP melaporkan kepada PPK untuk selanjutnya PPK membuat Berita acara pencairan dana 100 % ke Bendahara dinas Pendidikan untuk dibuatkan SPP, dan SPM untuk selanjutnya diajukan ke DPPKAD untuk penerbitan SP2D yang selanjutnya uang masuk ke rekening kontraktor.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui pengajuan administrasi untuk pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015.Yang Terdakwa tahu bahwa pekerjaan pembangunan rumah guru SD



Negeri Urat TA 2015 tersebut belum selesai 100% sesuai laporan realisasi pekerjaan;

- Bahwa susunan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebagai berikut :

1. Ketua : Drs.Abuhari Patur;
2. Sekretaris : Haris,ST;
3. Anggota : Drs.Sudin;
4. Anggota : Jailani Kutanggas.S.Pd;
5. Anggota : Marselus tanggahma.S.Pd;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada PPHP untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 karena penyedia barang yakni CV.MAMUR JAYA (dir.J.MAKANDI KUTANGGAS) tidak pernah memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan;

- Bahwa setelah panitia lelang menentukan pemenang lelang kemudian dokumen penunjukan pemenang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku PPK kemudian saksi proses untuk pembuatan kontrak(RAB dan gambar) kemudian setelah itu Terdakwa memproses untuk Terdakwa buat berita acara pencairan 30 % yang harus di terima oleh penyedia jasa/kontraktor saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS untuk beli bahan bahan kemudian proses pengerjaan di lakukan oleh kontraktor selanjutnya berdasarkan informasi dari konsultan pengawas bahwa kontraktor sudah bisa mengajukan pencairan 70 % sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan kemudian saksi selaku PPK membuat administrasi pencairan 70 % yang kemudian di cairkan oleh bendahara, sedangkan untuk pencairan 100 % Terdakwa sama sekali tidak pernah memproses dan menandatangani berita acara pencairan 100 %;

- Bahwa tugas dan tupoksi Saksi selaku PPK pada pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 adalah :

1. Menetapkan rencana pelaksana pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 01. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 02. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 03. Rancangan kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

halaman 89 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



4. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 5. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kepada PA/KPA;
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan;
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang/jasa.
- Bahwa dalam tupoksi Terdakwa selaku PPK tersebut Terdakwa pro aktif untuk melaksanakan namun untuk pencairan 100% memang Terdakwa tidak pernah membuat karena memang **Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai;**
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015;
 - Bahwa Terdakwa pernah dilapori oleh konsultan pengawas perihal progres pekerjaan 70 % namun laporan dari penyedia jasa/kontraktor saksi tidak pernah dilapori perihal pekerjaan tersebut;
 - Bahwa seharusnya yang melaporkan progres pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku PPK adalah konsultan pengawas dan penyedia jasa/kontraktor sehingga berdasarkan laporan dari konsultan pengawas dan penyedia jasa/kontraktor kemudian Terdakwa melaporkan kepada PA/KPA;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada PA/KPA untuk menerbitkan surat tugas kepada PPHP untuk melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 karena penyedia barang yakni CV.MAMUR JAYA (dir.J.MAKANDI KUTANGGAS) tidak pernah memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan;
 - Bahwa sekitar bulan November tahun 2015 Terdakwa pernah berupaya untuk menemui kontraktor yakni saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS (dir. CV MAMUR JAYA) untuk membuat permintaan addendum karena jangka waktu kontrak yang sudah hampir habis namun progress pekerjaan masih belum maksimal namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS selaku direktur CV. MAMUR JAYA sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa bertemu dengan saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS (dir. CV MAMUR JAYA) selaku kontraktor maka Terdakwa sudah bertemu dengan saudara ALI HINDOM, S.Pd selaku PA bahwa

halaman 90 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



saudara JOHANES MAKANDI KUTANGGAS (dir. CV. MAMUR JAYA) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tepat waktu. Saat itu Terdakwa berniat untuk membuat surat teguran, namun sebelum Terdakwa membuat surat teguran tersebut ternyata pekerjaan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sudah dicairkan 100% tanpa sepengetahuan Terdakwa;

- Bahwa saat itu saudara ALI HINDOM, S.Pd selaku PA hanya mengatakan bahwa kayu dan seng sudah ada dan siap diantar ke lokasi pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015. Mendengar hal tersebut maka Terdakwa berpendapat bahwa pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 pasti akan diselesaikan dengan baik;
- Bahwa seharusnya mekanisme pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebagaimana telah Terdakwa sampaikan pada BAP Terdakwa sebelumnya tanggal hari Senin tanggal 11 bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas sekitar Jam 11.00 WIT poin 43. Namun pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak mengetahui perihal pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 karena Terdakwa tidak pernah diberitahu mengenai pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 dan tanpa melewati mekanisme yang semestinya juga tanpa melewati Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pencairan 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 pada saat hendak membuat laporan tahun anggaran terkait *progress* pekerjaan fisik pada SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakkak. Saat itu Terdakwa melakukan kroscek data dengan bagian keuangan dan Terdakwa mendapat data bahwa pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut sudah cair 100% sedangkan data yang ada pada Terdakwa pencairan hanya sampai 70%;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa tanda tangani dalam proses pencairan anggaran pada pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 yakni pada Berita Acara pembayaran uang muka 30% dan Berita Acara Pembayaran 70%;
- Bahwa benar nama dan NIP yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah nama dan NIP Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penutut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor Sk.821.1-2/XII-007/2-1172 tanggal 30 November 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil A.n Abas Kuda;
2. 1 (satu) rangkap foto copy lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor SK.813.2-1172, tanggal 27 Maret 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan sebagai guru kelas atas nama Abas Kuda;
3. 3(tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak Nomor : 900/PPK-DAK-OTS/DISPOR-FF/2015 tentang penunjukan dan pengangkatan jabatan pembuat komitmen DAK dan Otsus kontruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Tahun 2015;
4. 2 (dua) lembar Asli lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Nomor 900/PPK-DAK/DISPOR-FF/2015, tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Jabatan Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Kontruksi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Tahun 2015;
5. 11 (sebelas) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015 nomor DPPA SKPD: 1.01 01 01 16 88 5 2 sumber dana Otsus dengan jumlah anggaran Rp.11.273.256.400,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
6. 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak perencanaan pembangunan rumah guru SD nomor : 01/PPK-PRC-SS.4/DISPOR-FF/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 penyedia CV.SANDERAN Consultant;
7. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran 100% pekerjaan perencanaan pembangunan rumah guru SD TA 2015 nomor : 01/PPK-PRC-SS.4/DISPOR-FF/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp.166.300.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.SANDERAN consultant;
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak pengawasan pembangunan rumah guru SD nomor : 01/PPK-PWS-SS.4/DISPOR-FF/IX/2015, tanggal 09 September 2015 penyedia CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;

halaman 92 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD TA 2015 nomor : 01/PPK-PWS-SS.4/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp.220.600.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) penyedia CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;
10. 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015, tanggal 08 September 2015 penyedia CV.MAMUR JAYA;
11. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran tagihan uang muka 30% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
12. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran tagihan angsuran 70% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.200.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
13. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran tagihan uang muka 30% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
14. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pembayaran tagihan angsuran 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
15. 6 (enam) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 4421/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
16. 6 (enam) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 5231/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.200.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
17. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;

halaman 93 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 9 (Sembilan) lembar salinan Keputusan Bupati Fakkak nomor 954-35 tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan/pengangkatan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Fakkak TA 2015.
19. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Fakkak Nomor : SK.821.22/07/BUP, tanggal 27 Februari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakkak;
20. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 884/758/BUP-FF/2012, tanggal 05 Maret 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS atas nama ALI HINDOM, S.Pd.
21. 1 (satu) kopel bangunan yang terdiri dari 2 (dua) rumah guru SD Negeri Urat di Kampung Urat Distrik Fakkak Timur Kab.Fakkak
22. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakkak nomor : 900/ / PPK-DAK-OTS/DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Konstruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakkak TA 2015;
23. 1 (satu) lembar asli surat Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakkak nomor : 900/8036/DPPO-FF/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Pemberitahuan penyelesaian pekerjaan rumah guru SD Inpres Urat kepada Direktur CV.MAMUR JAYA;
24. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kampung Urat nomor : 800/8037/Dikpora/FF/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal penyampaian masalah pekerjaan tahun 2015 yang belum selesai;
25. 1 (satu) lembar berisi 4 (empat)foto bangunan rumah guru SD Negeri Urat yang belum selesai dikerjakan;
26. 1 (satu) lembar foto copy lembar disposisi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakkak tanggal 13 Desember 2016
27. 13 (tiga belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan September 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakkak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
28. 15 (lima belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan Oktober 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakkak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;

halaman 94 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 15 (lima belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan November 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
30. 8 (delapan) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan November 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA.
31. 26 (dua puluh enam) lembar Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 konsultan perencana CV.SANDERAN Consultant;
32. 13 (tiga belas) lembar gambar rencana pekerjaan pembangunan rumah guru SD negeri Urat TA 2015 konsultan perencana CV.SANDERAN Consultant.
33. 12 (dua belas) lembar foto copy SP2D nomor : 5974 / SP2D / LS / OTSUS / 2015 tanggal 17 Desember 2015 keperluan untuk permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan pembangunan rumah guru SD (Inpres Bomberay 2, YPK Kayuni, Inpres Salakiti, Negeri Tawar, Inpres Kampung Baru, Inpres Kinam, Negeri Tuberwasak, Inpres Maas, Negeri Urat, Negeri Goras) kepada CV.SANDERAN KONSULTAN/EKA MANGIWA, ST sebesar Rp.145.134.545,00 (seratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
34. 14 (empat belas) lembar foto copy SP2D nomor : 6777/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk permintaan pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD (Inpres Bomberay 2, YPK Kayuni, Inpres Salakiti, Negeri Tawar, Inpres Kampung Baru, Inpres Kinam, Negeri Tuberwasak, Inpres Maas, Negeri Urat, Negeri Goras) kepada CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN/WAHYUNI KADIR sebesar Rp.192.523.637,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
35. 1 (satu) bundel foto copy laporan Akhir kemajuan pekerjaan kegiatan pengawasan pembangunan rumah dinas guru SD TA 2015 konsultan supervisi CV.Wahana Nusantara Konsultan
36. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional atas nama DAUD MENDOPMA 640028215 tanggal 01 Januari 2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

halaman 95 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 8 (delapan) lembar foto copy Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 027 – 131 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Fakkak Tahun 2015.
38. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.MAMUR JAYA nomor : 019 MJ-SP-PML/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;
39. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.ALAM BARU nomor : 009.AB/Penawaran/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;
40. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.MEKA MPUDER JAYA nomor : 028 /MMJ-SP-PML/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015.
41. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 9203052901080101 tanggal 20 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga ALI HINDOM;
42. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 9203050903110002 tanggal 02 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga JOHANES MAKANDI KUTANGGAS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2015 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Fakkak mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak dengan uraian pengadaan konstruksi Rumah Dinas SD Inpres Urat Fakkak Timur sejumlah Rp572.278.600,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
2. Bahwa benar Terdakwa **ABAS KUDA,S.Sos** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak Nomor : 900 / PPK-DAK-OTS/ DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015;
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak mengeluarkan surat nomor: 01/PML-FSK-21/Pokja-X/VIII/2015 untuk melakukan pengumuman pemilihan langsung dengan pasca kualifikasi dan dokumen pengadaan untuk lelang Pembangunan Rumah Dinas SD Inpres Urat Distrik Fakkak Timur Kabupaten Fakkak Tahun Anggaran 2015 dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp 534.840.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh

halaman 96 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 dan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp534.800.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:
 1. CV. Mamur Jaya, dengan penawaran sejumlah Rp501.000.000,00;
 2. CV. Meka Mpuder Jaya, dengan penawaran sejumlah Rp502.000.000,00;
 3. CV. Alam Baru, dengan penawaran sejumlah Rp502.200.000,00;Kemudian panitia lelang yang diketuai Daud Mendopa melakukan tahap evaluasi administrasi, teknis, hanya tinggal CV. Mamur Jaya yang masih bertahan dan panitia lelang langsung menetapkan CV. Mamur Jaya sebagai pemenang lelang;
5. Bahwa benar pada tanggal 07 September 2015, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melakukan penunjukkan kepada CV. MAMUR JAYA sebagai penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur melalui surat nomor 05.21/PPK-FSK-PLU.21/DISFORA-FF/IX/2015 ;
6. Bahwa benar pada tanggal 08 September 2015 Terdakwa Abas Kuda, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. Mamur Jaya menandatangani Surat Kontrak nomor: 06/PPK-FSK-PLU.21/DISFORA-FFK/IX/2015 dengan nilai proyek sejumlah Rp501.000.000,00(lima ratus satu juta rupiah) untuk paket pekerjaan Pembangunan 1 (satu) kopel rumah guru SD Inpres Urat yang terdiri dari 2 (dua) rumah dimana bangunan tersebut berada di kompleks SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
7. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2015 Saksi JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. MAMUR JAYA mengajukan tagihan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat uang muka 30 % atau Rp. 150.300.000,00 atas pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik

halaman 97 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak timur sesuai kontrak Nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 ;

8. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2015 Ir. Abdul Kadir Wahid sebagai site Engginer dari CV. Wahana Nusantara Konsultan dan Terdakwa selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 059/BA-KMJN-DAK.SD-URT/705/KM-FSK-FF/XI/2015 yang menyatakan dari hasil pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat telah mencapai 77,63 % ;
9. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2015 Bendahara Pengeluaran Bersama pejabat pelaksana tehnik kegiatan membuat dan menandatangani seta mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) ANOMOR 0668/spp-LS/DIKPORA/OTSUS/2015, 30 % atau Rp. 150.300.000,00 atas kontrak nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 dengan nilai kontrak Rp. 501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah) dan kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak selaku PA yaitu Saksi ALI HONDOM, S.Pd menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0068/SPM-LS/DIKPORA/OTSUD/2015 Rp. 150.300.000,00,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2015 saudara M.Endro Kusumo,SE.MM selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4421/SP2D Nomor : 4421/SP2D/LS/OTSUD/2015 untuk pembayaran 30 % kepada CV.Mamur Jaya sesuai kontrak Nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 paket pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Negeri Urat Dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah) ;
11. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2015 saudara Jabir Konsultan Pengawas sebagai inspektur dari CV. Wahana Nusantara Konsultan tanpa dibubuhi cap/stempel, Saksi JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. Mamur Jaya dan Terdakwa selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan lapangan nomor : 25/Dispورا-OTSUS/FF/2015,

halaman 98 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan dari hasil pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat telah mencapai 77,63 % ;

12. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2015 rekanan , bendahara pengeluaran, Terdakwa selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakkaf menandatangani kwitansi pembayaran 70 % senilai Rp. 200.400.000,00. sesuai kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 ;
13. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2015 JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. MAMUR JAYA mengajukan tagihan kepada PPK pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakkaf timur untuk pembayaran 100 % atau Rp. 150.300.000,00, sesuai kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 disertai rekanan , bendahara pengeluaran , PPK dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakkaf menandatangani kwitansi pembayaran 100% atau senilai Rp150.300.000,00 ;
14. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2015 rekanan, Terdakwa selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Fakkaf menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor 39/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015 yang menyatakan pihak kedua (CV.Mamur Jaya) berhak menerima pembayaran angsuran sebesar 100 % dari pihak pertama atau sebesar Rp. 150.300.000,00 ;
15. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2015 PPHP, kontraktor Yaitu Saksi JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. MAMUR JAYA, Terdakwa selaku PPK dan Saksi ALI HINDOM, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkaf menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 2067/PPHP/OTSUS/DISPORA-FF/2015 dan 2067.1/PPHP/OTSUS/DISPORA-FF/2015 dengan kemajuan pekerjaan adalah 100,00% (tertulis 97,69 %) ;
16. Bahwa benar dana pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat Tahun 2015 telah diterima 100 % oleh Saksi JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. MAMUR JAYA di Tahun 2015 ;
17. Bahwa benar Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkaf menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 2067/ PPHP/ OTSUS/ DISPORAFF/

halaman 99 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



2015 dan 2067.1/ PPHP/ OTSUS/DISPORA-FF/2015 dengan kemajuan pekerjaan adalah 100,00% (tertulis 97,69 %);

18. Bahwa benar Terdakwa ABAS KUDA ,S.sos selaku PPK untuk setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 karena selalu ada dokumen yang harus ditandatangani oleh Terdakwa ABAS KUDA, S.sos dan juga Terdakwa ABAS KUDA,S.sos menyetujui setiap tahapan progress pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 yang Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kerjakan, termasuk pencairan 100 % pekerjaan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 tersebut;
19. Bahwa benar Terdakwa Abas KudaTerdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor 39/ PPK/ OTS/ DISPORA/ FF/2 015 yang menyatakan pihak kedua (CV.Mamur Jaya) berhak menerima pembayaran angsuran sebesar 100 % dari pihak pertama;
20. Bahwa benar JOHANES M.KUTANGGAS telah mengajukan tagihan untuk pencairan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah Rp 501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan Terdakwa dengan mengajukan tagihan pembayaran dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:
 1. Pembayaran tagihan uang muka 30 % (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp150.300.000,00(seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan SP2D nomor: 4421/SP2D/LS/OTSUS/ 2015 tanggal 20 November 2015;
 2. Pencairan tagihan angsuran 70 % (tujuh puluh persen) dengan Berita Acara Pembayaran nomor: 46/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015 tanggal 02 Desember 2015 sejumlah Rp 200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) dengan SP2D nomor: 5231/SP2D/LS /OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 3. Pencairan tagihan angsuran 100 % (seratus persen) dengan Berita Acara Pembayaran nomor: 39/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015 tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp150.300.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan SP2D nomor: 7478/SP2D/LS/ OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015;

halaman 100 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar hingga berakhirnya kontrak tanggal 06 Desember 2018, Saksi JOHANES M.KUTANGGAS hanya mampu mengerjakan volume pekerjaan sebesar 48,59 % (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan persen) dengan kekurangan volume pekerjaan sebesar 51,41 % (lima puluh satu koma empat puluh satu persen), namun Terdakwa sudah menerima pembayaran atau pencairan dana 100 % (seratus persen) dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, sebagaimana Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan dalam Surat Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak nomor: 600/104/DPUPR 2KP/FF/2018 tanggal 08 Februari 2018;
- 12 Bahwa benar dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat nomor: SR-188/PW27/5/2018 tanggal 08 Juni 2018 terdapat kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang merupakan bagian dari Keuangan Negara sejumlah Rp229.466.713,54 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma lima puluh empat sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 101 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. **Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya**, pengertian unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa **ABAS KUDA,S.Sos** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor : 900 / PPK-DAK-OTS/ DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015, Terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dan Saksi JOHANES M.KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. MAMUR JAYA menandatangani surat perjanjian nomor : 06/ PPK -FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 atas paket pekerjaan : Pembangunan Rumah Dinas Guru SD urat Distrik Fakfak Timur dengan nilai sebesar Rp501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah), oleh karenanya Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair ini tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

halaman 103 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur "setiap orang" disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor : 900 / PPK-DAK-OTS/ DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi: BURHAN KAROROR, S.E., ABUHARI PATUR, ALI HINDOM, S.PD, DAUD MANDOPMA, JOHANES MAKANDI KUTANGGAS serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan Saksi dan dapat membantah keterangan Saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit



Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Nomor : 900 / PPK-DAK-OTS/ DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015;
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak mengeluarkan surat nomor: 01/PML-FSK-21/Pokja-X/VIII/2015 untuk melakukan pengumuman pemilihan langsung dengan pasca kualifikasi dan dokumen pengadaan untuk lelang Pembangunan Rumah Dinas SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp 534.840.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 dan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp534.800.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar pada tanggal 07 September 2015, Terdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melakukan penunjukkan kepada CV. MAMUR JAYA sebagai penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah

halaman 105 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Guru SD Inpres Urat Distrik Fakkak Timur melalui surat nomor 05.21/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015;

4. Bahwa benar pada tanggal 08 September 2015 Terdakwa Abas Kuda, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. Mamur Jaya menandatangani Surat Kontrak nomor: 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FFK/IX/2015 dengan nilai proyek sejumlah Rp 501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) untuk paket pekerjaan Pembangunan 1 (satu) kopel rumah guru SD Inpres Urat yang terdiri dari 2 (dua) rumah dimana bangunan tersebut berada di kompleks SD Inpres Urat Distrik Fakkak Timur Kabupaten Fakkak dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Fakkak menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor 39/PPK/ OTS/ DISPORA/ FF/ 2015 yang menyatakan pihak kedua (CV.Mamur Jaya) berhak menerima pembayaran angsuran sebesar 100 % dari pihak pertama, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 2067/ PPHP/ OTSUS/ DISPORA-FF/ 2015 dan 2067.1/ PPHP/ OTSUS/ DISPORA-FF/2015 dengan kemajuan pekerjaan rumah guru SD Negeri Urat Tahun 2015 adalah 70,00% pada kenyataannya Hasil perhitungan Ahli Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakkak sesuai Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakkak Nomor 600/105/DPUPR2KP/ FF/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal penilaian Rumah Guru SD Inpres Urat, kemajuan pekerjaan adalah sebesar 48,59% telah menguntungkan orang lain yakni Sdr. JOHANES M. KUTANGGAS sebesar Rp229.466.713,54 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma lima puluh empat sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

halaman 106 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", adapun yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", pada umumnya "*kesempatan*" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "*sarana*" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 10 Desember 2015 PPHP, kontraktor Yaitu Saksi JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. MAMUR JAYA, Terdakwa selaku PPK dan Saksi ALI HINDOM, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 2067/PPHP/OTSUS/DISPOA-FF/2015 dan 2067.1/PPHP/OTSUS/DISPOA-FF/2015 dengan kemajuan pekerjaan adalah 100,00% (tertulis 97,69 %) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar Terdakwa Abas KudaTerdakwa ABAS KUDA,S.Sos selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan

halaman 107 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemuda Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor 39/ PPK/ OTS/ DISPORA/ FF/2 015 yang menyatakan pihak kedua (CV.Mamur Jaya) berhak menerima pembayaran angsuran sebesar 100 % dari pihak pertama, sehingga majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdakwa selaku PPK adalah Pejabat yang melaksanakan wewenang PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN”;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan fakta hukum yang menerangkan benar JOHANES M.KUTANGGAS telah mengajukan tagihan untuk pencairan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah Rp 501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan Terdakwa dengan mengajukan tagihan pembayaran dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Pembayaran tagihan uang muka 30 % (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp150.300.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan SP2D nomor: 4421/SP2D/LS/OTSUS/ 2015 tanggal 20 November 2015;
2. Pencairan tagihan angsuran 70 % (tujuh puluh persen) dengan Berita Acara Pembayaran nomor: 46/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015 tanggal 02 Desember 2015 sejumlah Rp 200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) dengan SP2D nomor: 5231/SP2D/LS /OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015;
3. Pencairan tagihan angsuran 100 % (seratus persen) dengan Berita Acara Pembayaran nomor: 39/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015 tanggal 08 Desember 2015 sejumlah Rp150.300.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan SP2D nomor: 7478/SP2D/LS/ OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seharusnya terdakwa selaku PPK dalam melakukan tindakan yang

halaman 108 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara perkara *a quo* , memiliki tugas dan wewenang:

- a. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- b. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa , sehingga berdasarkan fakta hukum benar hingga berakhirnya kontrak tanggal 06 Desember 2018, Saksi JOHANES M.KUTANGGAS hanya mampu mengerjakan volume pekerjaan sebesar 48,59 % (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan persen) dengan kekurangan volume pekerjaan sebesar 51,41 % (lima puluh satu koma empat puluh satu persen), namun pembayaran atau pencairan dana 100 % (seratus persen) dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, sebagaimana Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan dalam Surat Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak nomor: 600/104/DPUPR 2KP/FF/2018 tanggal 08 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dalam perkara *a quo antara lain yaitu* : SP2D nomor: 4421/SP2D/LS/OTSUS/ 2015 tanggal 20 November 2015 dan SP2D nomor: 5231/SP2D/LS /OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan SP2D nomor: 7478/SP2D/LS/ OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015 seharusnya terdakwa menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara tersebut, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 14 September 2015 Saksi JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. MAMUR JAYA mengajukan tagihan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat uang muka 30 % atau Rp. 150.300.000,00 atas pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakfak timur sesuai kontrak Nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 ;

halaman 109 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 9 November 2015 Ir. Abdul Kadir Wahid sebagai site Engginer dari CV. Wahana Nusantara Konsultan dan Terdakwa selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 059/BA-KMJN-DAK.SD-URT/705/KM-FSK-FF/XI/2015 yang menyatakan dari hasil pemeriksaan lapangan dan sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat telah mencapai 77,63 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 18 November 2015 Bendahara Pengeluaran Bersama pejabat pelaksana teknis kegiatan membuat dan menandatangani seta mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) ANOMOR 0668/spp-LS/DIKPORA/OTSUS/2015, 30 % atau Rp. 150.300.000,00 atas kontrak nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 dengan nilai kontrak Rp. 501.000.000,00,- (lima ratus satu juta rupiah) dan kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak selaku PA yaitu Saksi ALI HONDOM, S.Pd menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0068/SPM-LS/DIKPORA/OTSUD/2015 Rp. 150.300.000,00,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 20 November 2015 saudara M.Endro Kusumo,SE.MM selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4421/SP2D Nomor : 4421/SP2D/LS/OTSUD/2015 untuk pembayaran 30 % kepada CV.Mamur Jaya sesuai kontrak Nomor 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 paket pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Negeri Urat Dengan nilai total kontrak sebesar Rp. 501.000.000,00, (lima ratus satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 30 November 2015 saudara Jabir Konsultan Pengawas sebagai inspektur dari CV. Wahana Nusantara Konsultan tanpa dibubuhi cap/stempel, Saksi JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. Mamur Jaya dan Terdakwa selaku PPK untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan lapangan nomor : 25/DispORA-OTSUS/FF/2015, yang menyatakan dari hasil pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat telah mencapai 77,63 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 2 Desember 2015 rekanan , bendahara pengeluaran, Terdakwa selaku PPK dan halaman 110 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakkak menandatangani kwitansi pembayaran 70 % senilai Rp. 200.400.000,00. sesuai kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 8 Desember 2015 JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. MAMUR JAYA mengajukan tagihan kepada PPK pekerjaan pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat Distrik Fakkak timur untuk pembayaran 100 % atau Rp. 150.300.000,00, sesuai kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 8 September 2015 disertai rekanaan , bendahara pengeluaran , PPK dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakkak menandatangani kwitansi pembayaran 100% atau senilai Rp. 150.300.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 8 Desember 2015 rekanaan, Terdakwa selaku PPK dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Fakkak menandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor 39/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015 yang menyatakan pihak kedua (CV.Mamur Jaya) berhak menerima pembayaran angsuran sebesar 100 % dari pihak pertama atau sebesar Rp. 150.300.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada tanggal 10 Desember 2015 PPHP, kontraktor Yaitu Saksi JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. MAMUR JAYA, Terdakwa selaku PPK dan Saksi ALI HINDOM, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 2067/PPHP/OTSUS/DISPORA-FF/2015 dan 2067.1/PPHP/OTSUS/DISPORA-FF/2015 dengan kemajuan pekerjaan adalah 100,00% (tertulis 97,69 %) ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK haruslah menguji kebenaran materil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai kelengkapan berkas yang terdiri dari :

1. Dokumen kontrak nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 059/BA-KMJN-DAK.SD-URT/705/KM-FSK-FF/XI/2015;

halaman 111 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara
Pelaksanaan kegiatan. Berita Acara Pemeriksaan lapangan nomor :
25/Dispota-OTSUS/FF/2015;
4. Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan antara lain Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan Nomor 2067/ PPHP/ OTSUS/ DISPORA-FF/ 2015 dan 2067.1/
PPHP/ OTSUS/ DISPORA-FF/2015 dan ;
5. Berita Acara
serah terima pekerjaan;

Sehingga kelengkapan berkas tersebut digunakan bendahara pengeluaran untuk mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang di ketahui oleh terdakwa selaku PPK dan kemudian diajukan agar terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh PA (Pengguna Anggaran)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian di ajukan ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D, dan pada saat pengajuan untuk pencairan SP2D, di bagian keuangan dilakukan lagi verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan SP2D, untuk SP2D-LS, setelah SP2D-LS terbit uang langsung di masukan ke rekening pihak ketiga (kontraktor), dan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa selaku PPK;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan kegiatan pembangunan konstruksi pembangunan rumah guru Sekolah Dasar / SD Negeri Urat 1 Kopel Distrik Fakkak Timur Kabupaten Fakkak, Terdakwa menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ **PPK** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak Nomor : 900 / PPK-DAK-OTS/ DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dengan tugas dan tanggung jawab adalah :

1. Menguji tagihan pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak Tahun anggaran 2015 ;
2. Menguji spesifikasi administrasi teknis barang / jasa yang akan diperiksa , serta rancangan tagihan yang menjadi bagian dari dokumen / arsip ;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya yang tercantum dalam pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 ;
4. Menyusun Organisasi Pelaksana yaitu staf administrasi dan staf teknis yang diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksana tugas;

halaman 112 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa ternyata hingga berakhirnya kontrak tanggal 06 Desember 2018, Saksi JOHANES M.KUTANGGAS hanya mampu mengerjakan volume pekerjaan sebesar 48,59 % (empat puluh delapan koma lima puluh sembilan persen) dengan kekurangan volume pekerjaan sebesar 51,41 % (lima puluh satu koma empat puluh satu persen);

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa tidak menggunakan kewenangannya dengan baik, melainkan Terdakwa justru menyalahgunakan kewenangannya karena tidak pernah mengawasi (mengendalikan) dan melaksanakan kontrak dengan benar dan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta menyatakan lengkap dokumen-dokumen pendukung tagihan pembayaran yang dibuat tidak sebenarnya hanya sebagai formalitas administrasi pencairan dana saja sehingga keseluruhan tagihan pembayaran pekerjaan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 yang diajukan dan telah diterima pembayarannya JOHANES M.KUTANGGAS selaku Direktur CV. MAMUR JAYA sebagai penyedia barang/jasa atas pekerjaan pembangunan Rumah Guru SD inpres Urta Distrik Fakfak Timur sesuai surat Nomor : 05.21/PPK-FSK-PLU/DISPORA-FF/IX/2015, padahal terdakwa mempunyai serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari terdakwa selaku PPK untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap SP2D nomor: 7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015, yang menurut keterangan dari terdakwa telah disangkal, dan harus dibuktikan mengenai pemalsuan tanda tangan terdakwa tersebut, dengan demikian penyangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan *“merugikan keuangan negara”* adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;



Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materii*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan

halaman 114 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat nomor: SR-188/PW27/5/2018 tanggal 08 Juni 2018 terdapat kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang merupakan bagian dari Keuangan Negara sejumlah Rp229.466.713,54 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma lima puluh empat sen), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terdapat kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang merupakan bagian dari Keuangan Negara sejumlah Rp 229.466.713,54 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma lima puluh empat sen), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena kemajuan pekerjaan adalah sebesar 48,59%(empat puluh delapan koma lima puluh sembilan per seratus) telah dibayar lunas pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp501.000.000,00(lima ratus satu juta rupiah) **maka Majelis Hakim berpendapat** anggaran Pembangunan pembangunan rumah guru SD Inpres Urat TA 2015 dari Kas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebesar Rp229.466.713,54(dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas koma lima puluh empat rupiah) adalah merupakan kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

halaman 115 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim berpenilaian terdakwa dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana dikarenakan terdakwa yang turut melakukan perbuatan tersebut oleh karena Turut melakukan disini diartikan melakukan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas dapat terlaksana karena adanya kerjasama antara Terdakwa ABAS KUDA, S.Sos); selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani dokumen-dokumen pendukung tagihan pembayaran pekerjaan dan menyetujui pembayaran keseluruhan tagihan pekerjaan pekerjaan pembangunan Rumah Guru SD Inpres Urat Distrik Fakfak Timur dengan waktu penyelesaian selama 90 hari kalender per 8 September 2015 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 Desember 2015, JOHANES MAKANDI KUTANGGAS selaku direktur CV.MAMUR JAYA yang telah menandatangani dokumen-dokumen pendukung tagihan pekerjaan yang dibuat dengan tidak sebenarnya, JOHANES MAKANDI KUTANGGAS selaku direktur CV.MAMUR JAYA yang telah menerima keseluruhan pembayaran tagihan pekerjaan namun tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SD urat Distrik Fakfak Timur dengan nilai sebesar Rp. 501.000.000,00(lima ratus satu juta rupiah) sesuai kontrak nomor : 06/ PPK

halaman 116 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal tanggal 8 September 2015 sedangkan dokumen-dokumen pendukung tagihan pembayaran dibuat olehnya dengan tidak sebenarnya hanya sebagai formalitas administrasi pencairan dana saja yang seolah-olah pekerjaan pembangunan telah dilaksanakan sesuai kontrak **telah mengakibatkan** kerugian keuangan negara sebesar Rp229.466.713,54 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas koma lima puluh empat rupiah) artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta bersama-sama melakukan perbuatan korupsi tersebut, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, mengenai penjatuhan pidana menyatakan dan / atau, yang dalam hal ini penjatuhan pidana penjara bersifat imperatif sedangkan pidana denda bersifat alternatif, yang artinya terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara saja atau terdakwa dijatuhi pidana penjara bersama sama dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena peran terdakwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak menggunakan kewenangannya dengan baik sehingga penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi, oleh karena

halaman 117 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dipenuhinya prosedur untuk sampai kepada pengambilan keputusan melakukan penandatanganan dokumen-dokumen dalam perkara *a quo* dan majelis hakim tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan Terdakwa memperoleh dan menikmati hasil dari korupsi yang dilakukannya, maka majelis hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana penjara saja tanpa menjatuhkan pidana denda dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar **Rp53.000.000,00(lima puluh tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan Terdakwa memperoleh dan menikmati hasil dari korupsi yang dilakukannya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap *foto copy* Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor Sk.821.1-2/XII-007/2-1172 tanggal 30



November 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil A.n Abas Kuda;

2. 1 (satu) rangkap *foto copy* lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor SK.813.2-1172, tanggal 27 Maret 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan sebagai guru kelas atas nama Abas Kuda;
3. 3(tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak Nomor : 900/PPK-DAK-OTS/DISPORA-FF/2015 tentang penunjukan dan pengangkatan jabatan pembuat komitmen DAK dan Otsus kontruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Tahun 2015;
4. 2 (dua) lembar Asli lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Nomor 900/PPK-DAK/DISPORA-FF/2015, tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Jabatan Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Kontruksi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Tahun 2015;
5. 11 (sebelas) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015 nomor DPPA SKPD: 1.01 01 01 16 88 5 2 sumber dana Otsus dengan jumlah anggaran Rp.11.273.256.400,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
6. 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak perencanaan pembangunan rumah guru SD nomor : 01/PPK-PRC-SS.4/DISPORA-FF/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 penyedia CV.SANDERAN Consultant;
7. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran 100% pekerjaan perencanaan pembangunan rumah guru SD TA 2015 nomor : 01/PPK-PRC-SS.4/DISPORA-FF/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp.166.300.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.SANDERAN consultant;
8. 1 (satu) bundel *foto copy* dokumen kontrak pengawasan pembangunan rumah guru SD nomor : 01/PPK-PWS-SS.4/DISPORA-FF/IX/2015, tanggal 09 September 2015 penyedia CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;

halaman 119 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD TA 2015 nomor : 01/PPK-PWS-SS.4/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp.220.600.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) penyedia CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;
10. 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015, tanggal 08 September 2015 penyedia CV.MAMUR JAYA;
11. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran tagihan uang muka 30% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,-(seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
12. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran tagihan angsuran 70% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.200.400.000,-(dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
13. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran tagihan uang muka 30% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,-(seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
14. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran tagihan angsuran 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
15. 6 (enam) lembar *foto copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 4421/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
16. 6 (enam) lembar *foto copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 5231/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.200.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;

halaman 120 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 7 (tujuh) lembar *foto copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
18. 9 (sembilan) lembar salinan Keputusan Bupati Fakfak nomor 954-35 tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan/pengangkatan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015.
19. 2 (dua) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.22/07/BUP, tanggal 27 Februari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak;
20. 2 (dua) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 884/758/BUP-FF/2012, tanggal 05 Maret 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS atas nama ALI HINDOM, S.Pd.
21. 1 (satu) kopel bangunan yang terdiri dari 2 (dua) rumah guru SD Negeri Urat di Kampung Urat Distrik Fakfak Timur Kab.Fakfak
22. 5 (lima) lembar *foto copy* Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak nomor : 900/ / PPK-DAK-OTS/DISPORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Konstruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015;
23. 1 (satu) lembar asli surat Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak nomor : 900/8036/DPPO-FF/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Pemberitahuan penyelesaian pekerjaan rumah guru SD Inpres Urat kepada Direktur CV.MAMUR JAYA;
24. 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kepala Kampung Urat nomor : 800/8037/Dikpora/FF/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal penyampaian masalah pekerjaan tahun 2015 yang belum selesai;
25. 1 (satu) lembar berisi 4 (empat)foto bangunan rumah guru SD Negeri Urat yang belum selesai dikerjakan;
26. 1 (satu) lembar *foto copy* lembar disposisi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak tanggal 13 Desember 2016

halaman 121 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 13 (tiga belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan September 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
28. 15 (lima belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan Oktober 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
29. 15 (lima belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan November 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
30. 8 (delapan) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan November 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA.
31. 26 (dua puluh enam) lembar Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 konsultan perencana CV.SANDERAN Consultant;
32. 13 (tiga belas) lembar gambar rencana pekerjaan pembangunan rumah guru SD negeri Urat TA 2015 konsultan perencana CV.SANDERAN Consultant.
33. 12 (dua belas) lembar *foto copy* SP2D nomor : 5974 / SP2D / LS / OTSUS / 2015 tanggal 17 Desember 2015 keperluan untuk permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan pembangunan rumah guru SD (Inpres Bomberay 2, YPK Kayuni, Inpres Salakiti, Negeri Tawar, Inpres Kampung Baru, Inpres Kinam, Negeri Tuberwasak, Inpres Maas, Negeri Urat, Negeri Goras) kepada CV.SANDERAN KONSULTAN/EKA MANGIWA, ST sebesar Rp.145.134.545,00 (seratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
34. 14 (empat belas) lembar *foto copy* SP2D nomor : 6777/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk permintaan pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD (Inpres Bomberay 2, YPK Kayuni, Inpres Salakiti, Negeri Tawar, Inpres Kampung Baru, Inpres

halaman 122 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinam, Negeri Tuberwasak, Inpres Maas, Negeri Urat, Negeri Goras) kepada CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN/WAHYUNI KADIR sebesar Rp.192.523.637,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

35. 1 (satu) bundel *foto copy* laporan Akhir kemajuan pekerjaan kegiatan pengawasan pembangunan rumah dinas guru SD TA 2015 konsultan supervisi CV.Wahana Nusantara Konsultan;
36. 1 (satu) lembar *foto copy* Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional atas nama DAUD MENDOPMA 640028215 tanggal 01 Januari 2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
37. 8 (delapan) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Fakkak Nomor : 027 – 131 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Fakkak Tahun 2015.
38. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.MAMUR JAYA nomor : 019 MJ-SP-PML/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;
39. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.ALAM BARU nomor : 009.AB/Penawaran/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;
40. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.MEKA MPUDER JAYA nomor : 028 /MMJ-SP-PML/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;
41. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga nomor : 9203052901080101 tanggal 20 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga ALI HINDOM;
42. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga nomor : 9203050903110002 tanggal 02 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga JOHANES MAKANDI KUTANGGAS.

Oleh karena barang bukti berupa surat , maka majelis sudah selayaknya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi ppidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian ppidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa ppidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh

halaman 123 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta pasal-pasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS KUDA,S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABAS KUDA,S.Sos.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)** tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 124 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap *foto copy* Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor Sk.821.1-2/XII-007/2-1172 tanggal 30 November 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil A.n Abas Kuda;
 2. 1 (satu) rangkap *foto copy* lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Irian Jaya Nomor SK.813.2-1172, tanggal 27 Maret 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan sebagai guru kelas atas nama Abas Kuda;
 3. 3(tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak Nomor : 900/PPK-DAK-OTS/DISPORA-FF/2015 tentang penunjukan dan pengangkatan jabatan pembuat komitmen DAK dan Otsus kontruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Tahun 2015;
 4. 2 (dua) lembar Asli lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Nomor 900/PPK-DAK/DISPORA-FF/2015, tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Jabatan Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Kontruksipada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Tahun 2015;
 5. 11 (sebelas) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015 nomor DPPA SKPD: 1.01 01 01 16 88 5 2 sumber dana Otsus dengan jumlah anggaran Rp.11.273.256.400,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 6. 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak perencanaan pembangunan rumah guru SD nomor : 01/PPK-PRC-SS.4/DISPORA-FF/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 penyedia CV.SANDERAN Consultant;
 7. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran 100% pekerjaan perencanaan pembangunan rumah guru SD TA 2015 nomor : 01/PPK-PRC-SS.4/DISPORA-FF/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp.166.300.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.SANDERAN consultant;

halaman 125 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel *foto copy* dokumen kontrak pengawasan pembangunan rumah guru SD nomor : 01/PPK-PWS-SS.4/DISPORA-FF/IX/2015, tanggal 09 September 2015 penyedia CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;
9. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD TA 2015 nomor : 01/PPK-PWS-SS.4/DISPORA-FF/IX/2015 tanggal 09 September 2015 sebesar Rp.220.600.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) penyedia CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN;
10. 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur nomor : 06/PPK-FSK-PLU.21/DISPORA-FF/IX/2015, tanggal 08 September 2015 penyedia CV.MAMUR JAYA;
11. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran tagihan uang muka 30% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,-(seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
12. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran tagihan angsuran 70% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.200.400.000,-(dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
13. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran tagihan uang muka 30% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,-(seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
14. 1 (satu) bundel *foto copy* Berita Acara Pembayaran tagihan angsuran 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
15. 6 (enam) lembar *foto copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 4421/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
16. 6 (enam) lembar *foto copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor :

halaman 126 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5231/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.200.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
17. 7 (tujuh) lembar *foto copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 nomor : 7478/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.150.300.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) penyedia CV.MAMUR JAYA;
18. 9 (sembilan) lembar salinan Keputusan Bupati Fakfak nomor 954-35 tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan/pengangkatan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015.
19. 2 (dua) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.22/07/BUP, tanggal 27 Februari 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak;
20. 2 (dua) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 884/758/BUP-FF/2012, tanggal 05 Maret 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS atas nama ALI HINDOM, S.Pd.
21. 1 (satu) kopel bangunan yang terdiri dari 2 (dua) rumah guru SD Negeri Urat di Kampung Urat Distrik Fakfak Timur Kab.Fakfak
22. 5 (lima) lembar *foto copy* Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak nomor : 900/ / PPK-DAK-OTS/DISFORA-FF/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Konstruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak TA 2015;
23. 1 (satu) lembar asli surat Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak nomor : 900/8036/DPPO-FF/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Pemberitahuan penyelesaian pekerjaan rumah guru SD Inpres Urat kepada Direktur CV.MAMUR JAYA;
24. 1 (satu) lembar *foto copy* surat Kepala Kampung Urat nomor : 800/8037/Dikpora/FF/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal penyampaian masalah pekerjaan tahun 2015 yang belum selesai;

halaman 127 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) lembar berisi 4 (empat) foto bangunan rumah guru SD Negeri Urat yang belum selesai dikerjakan;
26. 1 (satu) lembar *foto copy* lembar disposisi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Fakfak tanggal 13 Desember 2016
27. 13 (tiga belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan September 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
28. 15 (lima belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan Oktober 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
29. 15 (lima belas) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan November 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA;
30. 8 (delapan) lembar laporan bulanan kemajuan fisik periode bulan November 2015 kegiatan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat Distrik Fakfak Timur Konsultan Supervisi CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN, kontraktor CV.MAMUR JAYA.
31. 26 (dua puluh enam) lembar Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 konsultan perencanaan CV.SANDERAN Consultant;
32. 13 (tiga belas) lembar gambar rencana pekerjaan pembangunan rumah guru SD negeri Urat TA 2015 konsultan perencanaan CV.SANDERAN Consultant.
33. 12 (dua belas) lembar *foto copy* SP2D nomor : 5974 / SP2D / LS / OTSUS / 2015 tanggal 17 Desember 2015 keperluan untuk permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan pembangunan rumah guru SD (Inpres Bomberay 2, YPK Kayuni, Inpres Salakiti, Negeri Tawar, Inpres Kampung Baru, Inpres Kinam, Negeri Tuberwasak, Inpres Maas, Negeri Urat, Negeri Goras) kepada CV.SANDERAN KONSULTAN/EKA MANGIWA, ST sebesar Rp.145.134.545,00 (seratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 14 (empat belas) lembar *foto copy* SP2D nomor : 6777/SP2D/LS/OTSUS/2015 tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk permintaan pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengawasan pembangunan rumah guru SD (Inpres Bomberay 2, YPK Kayuni, Inpres Salakiti, Negeri Tawar, Inpres Kampung Baru, Inpres Kinam, Negeri Tuberwasak, Inpres Maas, Negeri Urat, Negeri Goras) kepada CV.WAHANA NUSANTARA KONSULTAN/WAHYUNI KADIR sebesar Rp.192.523.637,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
35. 1 (satu) bundel *foto copy* laporan Akhir kemajuan pekerjaan kegiatan pengawasan pembangunan rumah dinas guru SD TA 2015 konsultan supervisi CV.Wahana Nusantara Konsultan;
36. 1 (satu) lembar *foto copy* Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional atas nama DAUD MENDOPMA 640028215 tanggal 01 Januari 2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
37. 8 (delapan) lembar *foto copy* Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 027 – 131 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Fakfak Tahun 2015.
38. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.MAMUR JAYA nomor : 019 MJ-SP-PML/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;
39. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.ALAM BARU nomor : 009.AB/Penawaran/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;
40. 1 (satu) berkas dokumen penawaran CV.MEKA MPUDER JAYA nomor : 028 /MMJ-SP-PML/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015;
41. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga nomor : 9203052901080101 tanggal 20 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga ALI HINDOM;
42. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga nomor : 9203050903110002 tanggal 02 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga JOHANES MAKANDI KUTANGGAS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu , tanggal 1 April 2020, oleh SAPTONO, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, dan Hakim *Ad Hoc* RUDI, SH dan FERNANDO,S.SI., SH masing-masing halaman 129 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARIM LUMBAN SIANTAR, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak HASRUL,SH., dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI, SH.,

SAPTONO, SH.,MH.

2. FERNANDO,S.SI S.H.

Panitera Pengganti,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, SH.

TPK/2019/PN.Mnk

halaman 130 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)